

**TINDAKAN KEKERASAN DALAM PENGGUSURAN YANG DILAKUKAN  
APARATUR NEGARA DI KOTA BANDUNG  
(KAJIAN DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

**TINDAKAN KEKERASAN DALAM PENGGUSURAN YANG DILAKUKAN  
APARATUR NEGARA DI KOTA BANDUNG**

**(KAJIAN DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)**

**SKRIPSI  
ISLAM**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**

**Oleh:**

**EKO SULISTYO**

**No. Mahasiswa : 09410337**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
F A K U L T A S H U K U M  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TINDAKAN KEKERASAN DALAM PENGGUSURAN YANG DILAKUKAN  
APARATUR NEGARA DI KOTA BANDUNG**

**(KAJIAN DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal **5 Oktober 2016**

Yogyakarta, 5 September 2016

Dosen Pembimbing Skripsi



Rohidin, Dr. Drs. S.H., M.Ag

NIK. 924100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

TINDAKAN KEKERASAN DALAM PENGGUSURAN YANG DILAKUKAN  
APARATUR NEGARA DI KOTA BANDUNG

(KAJIAN DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 9 Januari 2016 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 12 Januari 2017

Tim Penguji

- |            |  |
|------------|--|
| 1. Ketua   | : Dr. Drs. H. Rohidin, M. Ag           |
| 2. Anggota | : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.        |
| 3. Anggota | : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D |


Tanda Tangan

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum.

NIK:844100101

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohman nirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : EKO SULISTYO  
No. Mhs : 09410337

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:  
**TINDAKAN KEKERASAN DALAM PENGGUSURAN YANG DILAKUKAN APARATUR NEGARA DI KOTA BANDUNG (KAJIAN DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 12 Januari 2017  
Yang membuat Pernyataan

Eko Sulisty



**CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Eko Sulistyono
  2. Tempat Lahir : Bandung
  3. Tanggal Lahir : 12 Oktober 1991
  4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  5. Golongan Darah : A
  6. Alamat Terakhir : Jalan Laksda Adi Sucipto KM 6 No. 21  
Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
  7. Alamat Asal : Jalan Kawali 3 No. 22 RT/RW 05/17 Antapani  
Tengah, Kota Bandung
  8. Identitas Orang Tua
    1. Nama Ayah : Suminto
    2. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
    3. Nama Ibu : Lestari
    4. Pekerjaan Ibu : PNS
  5. Alamat Orang Tua : Jalan Kawali 3 No. 22 RT/RW 05/17 Antapani  
Tengah, Kota Bandung.
10. Riwayat Pendidikan
1. SD : SDN Merdeka 05 Bandung
  2. SMP : SMPN 04 Bandung
  3. SMA : SMA PGII 2 Bandung

4. Organisasi : -
5. Prestasi : -
6. Hobby : Membaca Buku, Travelling.



Yogyakarta, 5 Oktober 2016

Yang Bersangkutan,

(Eko Sulistyio)

09410337



#### HALAMAN MOTTO

*“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153)*

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” (Al- Insyirah: 6-7)*

*“Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up” (Thomas Alfa Edison)*



*HALAMAN PERSEMBAHAN*

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:*

1. *Ibunda Lestari dan Ayahanda Suminto*
2. *Saudara sekandung yang terkasih*
3. *Keluarga Besar dari Ayah dan Ibu yang telah memberikan semangat guna menyelesaikan skripsi ini*
4. *Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINDAKAN KEKERASAN DALAM PENGUSURAN YANG DILAKUKAN APARATUR NEGARA DI KOTA BANDUNG (KAJIAN DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)”** ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Banyak bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis banyak menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Rohidin, Dr. Drs. SH, M.Ag dan Eko Riyadi SH, MH selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, serta memberi

pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Masyhud Ashari, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Seluruh Dosen, Staf, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Ibunda dan Ayahanda serta saudara-saudariku yang selalu memberikan dorongan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis.
6. Teman hidup tercinta my beloved Meti Nur Indahsari yang senantiasa selalu memberikan dorongan doa dan waktunya.
7. Warga stasiun barat kota Bandung, LBH Bandung, Bapak Camat Andir, Frans Ari Prasetyo yang membantu proses penelitian skripsi ini
8. Teman-teman Kos Selikur Aye, Hegarmanah crew, kontrakan koplak lawang sewu, Balkot Terror Project, NGB Crew, Rumah Pirata (klub Racun), serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
9. Sahabat seperjuangan Fakultas Hukum UII Angkatan 2009, Edwin, Rahmat, Leo, Joko, Bambang, Dani, serta teman-teman Kelas D FH UII 2009 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulisan skripsi ini.


Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga apa yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Amin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 12 Oktober 2017

Eko Sulistyio



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORIENTASI.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAKSI.....	xvi
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.    Latar Belakang Masalah.....	1
2.    Rumusan Masalah.....	7
3.    Tujuan Penelitian.....	7
4.    Manfaat Penelitian.....	8
5.    Kerangka Teori.....	8

6.	Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM KEKERASAN YANG DILAKUKAN APARATUR		
NEGARA DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI		
MANUSIA.....		
		21
1.	Tinjauan Tentang Negara Hukum.....	21
	1. Pengertian Negara Hukum.....	21
	2. Konsep Negara Hukum.....	22
	3. Landasan Teori Negara Hukum.....	25
	4. Ide Negara Hukum.....	30
2.	Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia.....	33
	1. Sejarah dan Filosofi HAM.....	33
	2. Prinsip HAM.....	37
	3. Generasi HAM.....	40
	4. Hak Sipil, Politik, dan Hak Ekosob.....	42
3.	Pelanggaran HAM dan Kewajiban Negara.....	46
	1. Pelanggaran HAM.....	46
	2. Kewajiban Negara.....	52
4.	Tinjauan Tentang Penggunaan Kekerasan.....	55
	1. Penggunaan Kekerasan dan Legalitasnya dalam HAM.....	55
5.	Indikator Penelitian.....	61

BAB III	PENGGUSURAN DAN ANALISIS HAM.....	65
1.	Deskripsi Demografi Kota Bandung.....	65
	1. Jumlah Penduduk, Data Administratif Kec. Andir .....	65
1.	Data Pekerjaan Penduduk .....	68
2.	Data Pemukiman yang Dianggap Illegal dan Kawasan Perdagangan Illegal.....	69
3.	Penggusuran dan Pembangunan Kota.....	70
	1. Data-data penggusuran Secara Umum .....	70
	2. Data Penggusuran Kebon Jerok Kec. Andir.....	72
4.	Praktik Penggusuran dan Analisis HAM .....	74
	1. Mekanisme dan Bentuk Kekerasan Dalam Penggusuran ...	74
	2. Analisis HAM Terhadap Penggunaan Kekerasan Dalam Penggusuran.....	92
BAB IV	PENUTUP.....	105
1.	Kesimpulan dan Saran.....	105
	1. Kesimpulan.....	105
	2. Rekomendasi.....	106

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## **ABSTRAK**

*Studi ini bertujuan untuk mengkaji metode penggunaan kekerasan dalam penggusuran yang dilakukan aparaturnegara ditinjau dalam prespektif HAM. Dimana hal ini dilatarbelakangi adanya warga Stasiun Barat, Kebon Jeruk Kecamatan Andir menolak rencana pengosongan yang akan dilakukan oleh PT. KAI Daerah Oprasional (Daop) 2 Bandung pada tanggal 19 Agustus 2013. Melalui surat tanggal 21 Juni 2013 PT KAI Daop 2 Bandung memerintahkan warga Stasiun Barat 2 RT 03/RW 02 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir untuk mengosongkan bangunan atau gedung yang mereka tempati sekarang. PT. KAI berdalih bahwa rencana pengosongan tersebut dilakukan untuk “program penataan” di daerah Stasiun Barat 2 Kota Bandung. PT. KAI Daerah Oprasional 2 Bandung “mengklaim” bahwa merekalah yang memiliki hak pakai atas tanah yang di tempati oleh warga Stasiun Barat 2 RT 03/RW 02 Kel. Kebon jeruk, Kec. Andir sekarang ini. Sehingga PT. KAI melibatkan aparaturnegara dalam penggusuran ini hingga adanya kekerasan yang terjadi terhadap warga korban penggusuran yang dilakukan oleh PT. KAI dan TNI. Atas dasar tersebut maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana mekanisme dan bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparaturnegara ketika melakukan penggusuran ?; Bagaimana prespektif dan analisis hak asasi manusia terhadap bentuk kekerasan tersebut ?. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan sifat penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang dimana proses dan maknanya (prespektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap korban penggusuran, Camat Andir dan Penyidik pegawai negeri sipil (Satpol PP). kemudian hasil wawancara tersebut dianalisis dengan didukung teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian untuk selanjutnya dilakukan pembahasan setelah proses analisis guna memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran Hak asasi manusia dalam proses penggusuran tersebut seperti penggusuran sepihak yang dilakukan oleh PT. KAI yang melibatkan TNI tanpa adanya putusan dari pengadilan yang bersifat inkraht, adanya tindakan intimidasi yang dilakukan oleh TNI terhadap korban penggusuran hingga adanya warga yang terluka serta penggusuran tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.*

**Kata kunci:** Mekanisme, Bentuk penggunaan kekerasan, Pelanggaran HAM.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. LATAR BELAKANG**

Hukum materiil seperti yang terdapat dalam Undang-Undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan sebuah pedoman bagi setiap individu tentang bagaimana selayaknya masyarakat berbuat/bergaul dalam masyarakat. Hukum bukanlah sekedar sebagai pedoman untuk dilihat, dibaca, atau diketahui saja melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Penjelasan mengapa orang mentaati hukum atau tunduk pada hukum bisa juga diberikan berdasarkan teori-teori hukum. Teori hukum alam atau kodrati (*natural law theory*) misalnya mengatakan bahwa orang mentaati hukum karena tuhan atau alam menghendaki demikian.<sup>1</sup> Dapat dikatakan bahwa setiap individu dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya haruslah berdasarkan hukum. Pelaksanaan hukum bukanlah dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu seperti pejabat atau penguasa. Dalam kehidupan bermasyarakat, pastiakan melakukan interaksi antar sesama masyarakat, dimana dalam interaksi tersebut memerlukan batasan-batasan atau bisa dikatakan suatu aturan yang dapat mengatur dalam interaksi tersebut. Meskipun telah ada Undang-undang atau peraturan yang bersifat nasional yang telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan hukum masyarakat Indonesia. Di dalam penerapannya sering kali ditemukan banyaknya permasalahan baru, diantaranya

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum buku I*, Penerbit Alumni, Bandung, 1999, hlm. 58.

adalah kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh aparaturnegara dalam menjalankan tugasnya dilapangan khususnya pada saat melakukan eksekusi. Permasalahan mengenai kekerasan aparaturnegara akan tetap menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik, karena kekerasan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak perlindungan seseorang/masyarakat.

Kekerasan adalah hal yang keras atau kekuatan Sedangkan Paksaan adalah tekanan atau desakan yang keras. Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.<sup>2</sup> Oleh karena kekerasan tersebut merupakan pelanggaran terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang. Kekerasan yang dilakukan oleh aparaturnegara akan mengenyampingkan kebebasan dari masyarakatnya karena hak-hak sebagai warga Negara yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari Negara, akan tidak dapat terwujud karena dilakukan dengan kekerasan, tanpa adanya musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara damai. Kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibolehkan/dilakukan meskipun bertujuan untuk kepentingan penegakan hukum. Selain itu, dampak dari kekerasan akan menimbulkan dua hal yaitu *pertama* kekerasan akan menyebabkan hilangnya kebebasan seseorang. Sementara kebebasan seseorang merupakan Hak Asasi Manusia, sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia. *Kedua* akan menciptakan suatu kondisi tertentu, yang seakan-

---

<sup>2</sup> I Marsana Windhu, *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 62-63.

akan membenarkan terjadinya suatu kekerasan dengan tujuan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa setiap diri manusia terdapat suatu hak yang dinamakan Hak Asasi Manusia(HAM).<sup>3</sup> Oleh karena itu, maka setiap manusia dapat memperoleh hak-nya masing-masing atas sesuatu hal yang patut untuk dipenuhi. Pengertian HAM itu sendiri adalah Seperangkat hak yang melekat dan berada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi untuk saling menghormati antar sesama manusia.<sup>4</sup> Timbulnya persolan baru dalam penegakan hukum HAM, sesungguhnya disebabkan oleh aparatpenegak hukum maupun badan-badan tertentu yang menyalahgunakan wewenangnya. Dalam konteks ini adalah ketika Aparatur Negara menjalankan tugasnya, mereka menggunakan kekerasan untuk memuluskan pekerjaannya dengan tujuan agar pekerjaannya dapat segera terselesaikan. Seperti contoh: yang terjadi pada hari Kamis 11 Juni 2015, ketika aparatur negara yang melakukan penggusuran puluhan kios warga di Jalan Stasiun Barat, Kebonjeruk, Andir, Kota Bandung yang berujung bentrok yang terjadi antara Aparatur Negara dengan masyarakat. Akibat dari peristiwa tersebut menyebabkan 3 (tiga) orang warga

---

<sup>3</sup> Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atas sesuatu. Istilah Hak Asasi menunjukkan bahwa kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang tersebut bersifat mendasar, pemenuhannya bersifat imperative (perintah yang harus dilakukan). Artinya hak- hak itu wajib dipenuhi karena hak- hak ini menunjukkan nilai subjek hak.

<sup>4</sup> Lihat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

setempat dilarikan ke rumah sakit akibat dari bentrokan tersebut. Dari pantauan di lapangan, diketahui bahwa ratusan warga yang gagah berani menghadang petugas gabungan TNI, Polri dan polsuska, pada saat akan dilakukannya eksekusi lahan, dilakukan atas dasar karena warga telah menempati lahan tersebut sejak tahun 1968, sementara secara tiba-tiba lahan yang telah mereka huni/kuasai sejak puluhan tahun diklaim bahwa tanah/lahan tersebut adalah milik PT. KAI. Salah satu korban dalam bentrokan tersebut adalah Hendra. Hendra merupakan warga setempat yang menjerit serta sekujur tubuhnya dipenuhi dengan darah, katanya ada benda berupa paving blok yang mendarat di wajahnya. Tidak hanya Hendra, Budi dan Maman yang merupakan warga setempat juga ikut mengalami luka-luka yang terjadi dalam aksi adu jotos (bentrokan) antara warga dengan aparat pemerintah.<sup>5</sup>

Pelanggaran Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparatur negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> <http://www.cakranews.com/read/2015/06/12/1459/0/24/Kiosnya-Akan-Digusur-Warga-Stasiun-Barat-Pukul-Mundur-Petugas-Gabungan>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2015. Pukul 11.00.

<sup>6</sup> Lihat, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan oleh dua pihak :<sup>7</sup>

1. Pihak negara dalam hal ini aparat negara atau pemerintah (*state actors*) ;

Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak aparat negara, meliputi pelanggaran oleh lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan aparat kepolisian, serta tentara atau militer.

1. Pelanggaran pihak eksekutif misalnya: kasus penggusuran tanah, penggusuran bangunan, larangan menyampaikan pendapat, pembungkaman hak-hak politik rakyat.
2. Pelanggaran hak asasi manusia di pihak legislatif misalnya: mengeluarkan produk hukum yang mengkhianati rasa keadilan, mengendapkan aspirasi masyarakat.
3. Pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak kepolisian dan militer misalnya: kasus penembakkan, penculikkan, dan penahanan tanpa proses hukum.

4. Pihak masyarakat atau warga negara (*non-state actors*).

Pelanggaran hak asasi manusia oleh masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang. Pelanggaran hak asasi manusia oleh masyarakat ini menghasilkan kasus-kasus seperti: kekerasan massal, perkelahian antar kelompok masyarakat, aksi pembakaran dan penjarahan,

---

<sup>7</sup> Lihat, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

perusakan teror, ancaman, perilaku kekerasan dengan menggunakan kekuatan, dan konflik antar kelompok bangsa.

Menurut ELSAM, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang HAM, dalam laporannya tahun 1998 menyatakan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia meliputi :<sup>8</sup>

1. Penggunaan senjata api;
2. Penggunaan kekerasan;
3. Penyiksaan;
4. Penangkapan atau penahanan;
5. Penghilangan paksa.

Dengan adanya hukum yang mengatur secara khusus tentang tugas, organisasi, status, wewenang dan tanggung jawab dari badan-badan penegak hukum tadi maka tindakan-tindakan mereka di dalam rangka wewenang hukum mereka dapat dibenarkan, sedangkan tindakan yang diluar atau melampaui wewenang hukumnya atau memang mereka tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang tindakan kejahatan kemanusiaan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

---

<sup>8</sup> Elsam adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta dengan berbentuk yayasan. Pada 8 juli 2002 kemudian statusnya diubah menjadi perkumpulan. ELSAM berdasarkan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tujuannya mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi, baik dalam urusan hukum maupun dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk membahas dalam skripsi ini, dengan judul: **“TINDAKAN KEKERASAN DALAM PENGGUSURAN YANG DILAKUKAN APARATUR NEGARA DI KOTA BANDUNG (KAJIAN DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)”**.

## **6. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparatur Negara ketika melakukan penggusuran di kota Bandung ?
2. Bagaimana prespektif dan analisis hak asasi manusia terhadap bentuk kekerasan tersebut ?

## **3. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh petugas Aparatur Negara saat melakukan penggusuran.
2. Untuk mengetahui prespektif dan analisa hak asasi manusia terhadap kekerasan yang dilakukan Aparatur Negara.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Untuk memberikan tambahan pengetahuan baik penulis maupun pembaca dalam menyikapi bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparatur Negara saat melakukan pengusuran.
2. Sebagai alat pengingat baik kepada pemerintah yang harus tegas dalam penegakan hukumnya maupun aparaturnya yang harus memperhatikan hukum ketika bertugas.

#### **E. KERANGKA TEORI**

##### **1. Negara Hukum**

Menurt Aristoteles, negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Dimana keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarka rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Bagi Aristoteles, yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan ada kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja. Jadi keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia yang bersifat adil itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus di didik menjadi warga Negara yang baik dan bersusila.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Triyanto, *Negara Hukum Dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm.1-2.



Menurut A.V. Dicey, mengemukakan tiga unsur utama bagi suatu Negara hukum (*the rule of law*), yaitu :<sup>10</sup>

1. *Supremacy of law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Negara adalah hukum (kedaulatan hukum);
2. *Equality before the law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga Negara, bahwa tidak ada hukum yang istimewa. Semua mempunyai nilai dan kedudukan yang sama di hadapan hukum; dan
3. *Constitution based on individual right*, artinya konstitusi itu bukan merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

Dari rumusan A.V. Dicey tersebut, jelas mengisyaratkan pengakuan adanya kedaulatan hukum atau supermasi dari hukum untuk mencegah adanya kekuasaan-kekuasaan yang bersifat pribadi, baik ia berasal dari satu orang atau segolongan manusia. Dengan demikian, maka tujuan dari *rule of law* pada hakekatnya ialah melindungi individu terhadap pemerintahan yang sewenang-wenang dan memungkinkan kepadanya untuk menikmati hak-hak sipil dan politiknya sebagai manusia.<sup>11</sup> Karena semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, maka pengadilan dapat dianggap cukup untuk mengadili semua perkara

---

<sup>10</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Penerbit Kakuba, Yogyakarta, 2013, hlm. 12.

<sup>11</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 18-19.

termasuk perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Dengan memperhatikan uraian tentang unsur-unsur dari kedua model negara hukum di atas, nampak jelas perbedaan antara *rechtsstaat* dalam faham Eropa Kontinental dan *the rule of law* faham *Anglo saxon* adalah keduanya mengakui adanya “Supremasi Hukum”. Perbedaannya adalah pada Negara Anglo Saxon tidak terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran akan di adili pada peradilan yang sama. Sedangkan nagara hukum Eropa Kontinental terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri.<sup>12</sup>

## **2. Hak Asasi Manusia**

### **2.1 Teori Hukum Alam/Natural Law**

Dalam teori ini hak asasi manusia dipandang sebagai hak kodrati (hak yang sudah melekat pada manusia sejak lahir) dan jika manusia tersebut meninggal maka hak-hak yang dimilikinya pun akan hilang. Hak asasi manusia dimiliki secara otonom (Independent) terlepas dari pengaruh Negara sehingga tidak ada alasan Negara untuk membatasi HAM tersebut. Jika hak-hak tersebut diserahkan kepada negara, maka negara boleh membatasi hak-hak yang melekat pada manusia itu. Menurut John Locke, semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh Negara. Tetapi Locke juga mempostulatkan bahwa untuk menghindari ketidakpastian hidup dalam alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau ikatan sukarela, dimana hak

---

<sup>12</sup> Muntoha, *op. cit.*, hlm. 12-13.

tersebut tidak dapat diserahkan kepada penguasa negara. Apabila penguasa Negara memutuskan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, para kawula negara itu bebas untuk menyingkirkan sang Penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak itu.<sup>13</sup> Menurut Hugo De groot, eksistensi hukum kodrati yang merupakan landasan semua hukum positif atau hukum tertulis dapat dirasionalkan dengan landasan nalar yang benar.<sup>14</sup>

Teori Hukum alam Melahirkan *Fundamental Rights* atau *Basic Rights* yaitu :<sup>15</sup>

1. Hak Hidup;
2. Hak bebas dari penyiksaan;
3. Hak untuk bebas dari perbudakan;
4. Hak untuk bebas beragama;
5. *Equity before the law*;
6. Hak untuk tidak dituntut oleh hukum yang berlaku surut atau non retroaktif atau *ex post facto*;
7. Hak untuk tidak dituntut secara pidana atas kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual.

Di Indonesia cenderung menggunakan teori Hukum alam karena setiap warga Negara telah memiliki hak asasi manusia/fundamental *rights* sejak mereka lahir bahkan sejak dalam kandungan. Ada atau tidak adanya hukum/konstitusi yang

---

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit cv. Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 195.

<sup>14</sup> Scott Davidson, "*Hak Asasi Manusia*", Grafiti, Jakarta, 1994, hlm. 37.

<sup>15</sup> Lihat pasal 4, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

mengatur tentang HAM, hak tersebut tidak akan hilang dan tetap dimiliki oleh warga Negara. Adanya konstitusi atau aturan yang mengatur tentang Hak asasi manusia tersebut, adalah untuk menegaskan atau menguatkan bahwa HAM yang melekat itu diakui oleh negara. Sehingga negara yang menjamin adanya hak asasi manusia.

### **1. Teori Kewajiban Negara**

Pada masa-masa awal diasumsikan, sesuai dengan 'teori status', dari *Georg Jellinek* (pada *status negativus* = hak-hak liberal untuk tidak dicampur-tangani, *status activus* = hak-hak partisipasi demokrasi, *status positivus* = hak-hak sosial yang menuntut aksi positif dari negara) dan teori tiga generasi, bahwa hubungannya dengan hak-hak sipil negara berkewajiban untuk tidak melakukan intervensi, sedangkan berkaitan dengan hak-hak ekonomi dan sosial negara berkewajiban memberi layanan-layanan positif saja. Sejak ketakterpisahan dan saling bergantungnya HAM telah dibuat menjadi sangat jelas maka secara bertahap dapat diterima bahwa pada prinsipnya negara memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi seluruh HAM.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*, Martinus Nijhoff Publishers, London, 2003, hlm. 50.

## 8. Penggunaan Kekerasan

Bagi negara-negara anggota PBB, Deklarasi Universal HAM itu sifatnya mengikat. Dengan demikian setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi Universal HAM sedunia suatu negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah intern rakyat dari negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negara-negara anggota PBB lainnya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 Pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan HAM kepada semua orang.<sup>17</sup>

Hak-hak yang terdapat dalam DUHAM merupakan realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam Piagam PBB (1948), misalnya (yang terkait dengan penegakan hukum) Pasal 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 dan 17. Pasal-pasal tersebut secara berturut-turut menetapkan hak untuk hidup; hak atas kebebasan dan keamanan diri; pelarangan penyiksaan-perlakuan-penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; pelarangan penangkapan sewenang-wenang; hak atas keadilan; hak memiliki harta benda; hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah; serta pelarangan hukuman berlaku surut. Secara keseluruhan,

---

<sup>17</sup> Triyanto, *op cit.*, hlm. 63.

DUHAM merupakan pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan pekerjaannya.<sup>18</sup>

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrumen HAM, yaitu :

1. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*)
2. Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya

Penganiayaan itu telah melanggar hak asasi manusia, konkretnya pelanggaran terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Konvensi PBB mengenai Anti-Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya; serta Deklarasi PBB Setiap anggota Polri wajib memahami instrumen internasional tentang standar minimal perlindungan warga negara yang mengatur secara langsung dan tidak langsung tentang hubungan anggota Polri dengan HAM, mengenai Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Pejabat Penegak Hukum.<sup>19</sup> Diadopsi oleh Kongres PBB ke-9 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan

---

<sup>18</sup> Triyanto., *op cit*, hlm. 64.

<sup>19</sup> Lihat, Pasal 7 Perkapolri No.8 tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

terhadap Pelaku Kejahatan, Havana, Cuba 27 Agustus s/d 7 September 1980. Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
2. tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
3. tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
4. tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan
5. kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
6. penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
7. harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
8. kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

---

<sup>20</sup> Lihat, Pasal 45 Perkapolri No.8 tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **F. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah yang tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian empiris adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data-data itu, maka metode penelitian skripsi ini dapat di jelaskan sebagai berikut ;

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu, penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku *ajeg* dan atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang dimana proses dan maknanya (prespektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

### **3. Sumber Data**

1. Data yang diperoleh dari Kesbangpollimnas, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada kepala kantor Kesbangpollimnas kota bandung.



2. Data yang diperoleh dari anggota satuan polisi pamong praja, yaitu pengumpulan data dalam penulisan ini dengan melakukan wawancara terhadap anggota satuan polisi pamong praja kota bandung.

3. Data yang diperoleh dari korban pengusuran, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap korban pengusuran.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter dengan menggunakan data primer yaitu dengan wawancara kepada para pihak yang terkait. Penelitian ini melakukan wawancara kepada kepala dinas kesbangpollimnas, anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan terhadap korban pengusuran itu sendiri. Pengumpulan data ini, penulis mencoba dengan telaah pustaka, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### **5. Data**

1. Data *primer*, yakni data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang berupa hasil wawancara terhadap para pihak yang terkait. Data yang dikumpulkan, dari tangan pertama dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan.<sup>21</sup>

Data primer dalam table dibawah ini adalah hasil wawancara yang diperoleh yakni sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 122.

NO	Nama	Pekerjaan
1	Ahmad Fauzan	Penyidik Pegawai Negri Sipil (Satpol PP)
2	Hermawan Topik	Ketua Forum Masyarakat Stasiun Barat
3	Novidi	Camat Andir
4	Rosid Nuryadi	Ketua Keamanan & Pedagang Warga Kebon Jeruk Andir
5	Willy Hanafi	Kepala Bidang Internal LBH Bandung

Tabel 1 data *primier* hasil wawancara

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, terdiri dari :
  1. Bahan hukum *primier*, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku sesuai masalah yang diteliti. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Perkapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Permendagri No.54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah No. 6

Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primier dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti peraturan pemerintah serta hasil penelitian.

3. Data tersier, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari 1) Kamus besar bahasa Indonesia, 2) Kamus Inggris – Indonesia, 3) Kamus istilah hukum, 4) Ensiklopedia.

#### **4. Metode Analisis**

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Bahan hukum yang diperoleh dari peneliti diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian; b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan; c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

#### **5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah menguraikan permasalahan dan pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I:** Bab ini merupakan bab pendahuluan dari penulisan hukum ini yang berisi :

1. Latar belakang penelitian;

2. Rumusan masalah;
3. Tujuan penelitian;
4. Manfaat penelitian;
5. Kerangka teori;
6. Metode penelitian.

**BAB II :** Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan kekerasan yang dilakukan aparaturnegara dikaitkan hak asasi manusia, yang menjelaskan tentang negara hukum, hak asasi manusia, penggunaan kekerasan, dan indikator penelitian.

**BAB III :** Dalam Bab ini akan dibahas mengenai Penggusuran dan Analisis HAM. Yang mana dalam bab ini berisikan deskripsi data dan analisisnya mulai dari Deskripsi Demografi Kota Bandung, Penggusuran disertai Pembangunan Kota dan Praktik Penggusuran dan Analisis HAM. Yang mana dalam demografi kota Bandung membahas jumlah penduduk hingga data administrasi Kecamatan Andir, Data pekerjaan penduduk Kecamatan Andir dan data pemukiman yang dianggap ilegal dan kawasan perdagangan illegal. Penggusuran disertai Pembangunan Kota dalam sub ini dibahas mengenai data penggusuran secara umum di Kota Bandung dan data-data penggusuran khusus yang diteliti. Dalam praktik penggusuran dan analisis ham ini membahas mengenai bentuk kekerasan dalam penggusuran dan analisis Hak Asasi Manusia terhadap penggunaan kekerasan dalam penggusuran.

**BAB IV :** Dalam Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM KEKERASAN YANG DILAKUKAN APARATUR  
NEGARA DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

**1. Tinjauan Umum Tentang Negara hukum**

**1. Pengertian Negara Hukum**

Pengertian Negara hukum prespektif historis, embrio tentang gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan konsep *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usianya dia yang sudah tua. Dalam *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaran Negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Pemikiran Plato tentang negara hukum tersebut adalah untuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang oleh penguasa negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah yang tidak adil dan kesewenang-wenangan yang membuat penderitaan bagi rakyat.<sup>22</sup>

Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh Aristoteles (murid Plato), yang menuliskannya dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu sebagai berikut :<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 24.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum.
2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampaikan konvensi dan konstitusi.
3. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan, tekanan yang dilaksanakan pemerintah *despotic* (sewenang-wenang).

#### 4. Konsep Negara hukum

Dalam perkembangannya terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam system demokrasi, partisipasi merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain, negara harus ditompang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Dalam kajian historis, perkembangan tipe negara hukum administrasi negara. Semakin sedikit campur tangan negara dalam kehidupan masyarakat akan semakin kecil pula peranan hukum administrasi negara didalamnya. Sebaliknya dengan semakin intensifnya campur tangan negara akan semakin besar pula peranan hukum administrasi negara.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Triyanto., *op cit.*, hlm. 2.

Dengan berpegang pada asumsi bahwa istilah negara hukum merupakan *genus begrip*, maka melalui penelitian Azhary (2004) telah ditemukan dalam kepustakaan ada lima macam konsep negara hukum, sebagai *species begrip* yaitu :<sup>25</sup>

1. Negara hukum menurut Alquran dan sunah. Untuk konsep ini Azhary cenderung menggunakan istilah nomokrasi Islam dari Malcolm H. Kerr Majid Khadduri juga menggunakan istilah nomokrasi untuk konsep negara dari sudut Islam, namun untuk membedakannya dengan negara yang sekuler atau negara hukum menurut konsep Barat, Azhary berpendapat istilah nomokrasi Islam lebih tepat dan lebih memperlihatkan kaitan nomokrasi atau Negara hukum itu dengan hukum Islam.
2. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep ini yang memiliki unsur-unsur: 1) kepastian hukum; 2) persamaan; 3) demokrasi; dan 4) pemerintahan yang melayani kepentingan umum. Karena konsep *rechtsstaat* di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik, maka ciri individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental itu.<sup>26</sup> Negara hukum ini diterapkan seperti di Belanda, Jerman dan Perancis.
3. Konsep *rule of law* yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, antara lain Inggris, dan Amerika Serikat. Konsep ini menekankan pada tiga tolok ukur atau unsur utama yaitu: 1) Supermasi hukum; 2) persamaan dihadapan hukum

---

<sup>25</sup> Triyanto., *op cit.*, hlm. 3.

<sup>26</sup> Triyanto., *op cit.*, hlm. 8-9.

- 3) konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan. Ciri yang menonjol pada konsep *rule of law* ialah ditegakannya hukum yang adil dan tepat. Kerena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, maka *ordinary court* dianggap cukup untuk mengadili semua perkara termasuk perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.<sup>27</sup>
4. Suatu konsep yang disebut *socialist legality* yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis. Azhary memahami bahwa inti dari *socialist legality* berbeda dengan konsep Barat, karena dalam konsep ini hukum di tempatkan dibawah sosialime. Hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialime. “Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan”.<sup>28</sup>
5. Konsep negara hukum Pancasila Oemar Senoadji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi propaganda anti agama di Bumi Indonesia.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Triyanto., *op cit.*, hlm. 9.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 11-12.



## 6. Landasan Teori Negara Hukum

### 1. Teori Kedaulatan Hukum

Istilah kedaulatan atau “*sovereignty*” berasal dari bahasa latin yaitu yang berarti titik yang tertinggi. Jadi *sovereignty* diartikan sebagai kekuasaan tertinggi, penggunaan istilah tersebut selain dalam konteks hukum, haruslah berhati-hati dalam pemahamannya asas penggunaan istilah ini, karena sering terjadi salah pengertian, misalnya kalau dikatakan negara berdaulat tidak berarti bahwa tidak ada kekuasaan negara. Dalam kepustakaan ilmu negara dikenal dengan adanya bermacam-macam teori kedaulatan yaitu: Teori Kedaulatan Tuhan, Teori Kedaulatan Negara, Teori Kedaulatan Rakyat dan Teori Kedaulatan Hukum. Konsep teori kedaulatan ini kemudian berkembang seiring dengan perkembangan ketatanegaraan dalam system negara modern, termasuk didalamnya teori pemisahan kekuasaan dan demokrasi sebagai mekanisme perwujudan kedaulatan rakyat yang menandakan bahwa rakyatlah yang menjadi pemegang kekuasaan.<sup>30</sup>

Teori kedaulatan hukum merupakan penentangan terhadap Teori Kedaulatan Negara yang mengajarkan bahwa negara berada di atas hukum, karena negaralah yang membuat hukum. Teori kedaulatan hukum tidak dapat menerima kekuasaan seseorang atau sekelompok penguasa, membuat hukum berdasarkan kehendak mereka pribadi, kemudian hukum yang dibuatnya itu dikonsepsikan sebagai kehendak

---

<sup>30</sup> Bahder Johan Nasution., *op cit.*, hlm. 48.

negara. Menurut teori kedaulatan hukum, bukan hukum yang ditentukan oleh negara tetapi sebaliknya negara lah yang ditentukan hukum dan karena itu negara adalah produk hukum, jadi Negara harus tunduk pada hukum. Tugas Negara adalah menjelmakan kesadaran hukum itu dalam bentuk ketentuan hukum positif, berupa peraturan hukum yang dibuat oleh masyarakat sendiri melalui wakil-wakilnya di parlemen.<sup>31</sup>

Ajaran kedaulatan hukum dari Krabbe adalah bahwa kedudukan hukum berada diatas negara dan oleh karenanya negara harus tunduk pada hukum. Inti yang demikian itu didukung oleh para sarjana dengan mengatakan bahwa menurut teori kedaulatan hukum negara harus tunduk pada hukum. Benih ajaran kedaulatan hukum dari Krabbe sesungguhnya telah lebih dahulu ditaur oleh Aristoteles sejak zaman Yunani kuno. Aristoteles bahkan sampai pada suatu kesimpulan, bahwa salah satu kriteria dari suatu negara yang baik adalah harus terlihat secara formal dianutnya kedaulatan oleh negara itu. Hukum adalah akal yang tidak dapat dipengaruhi oleh keinginan, demikian pandangan Aristoteles untuk menguatkan teorinya tentang negara hukum. Inti ajaran teori kedaulatan hukum yang mengajarkan tunduknya negara kepada hukum, membawa konsekuensi bahwa setiap kekuasaan yang ada dalam negara harus tunduk terhadap hukum. Jadi hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara, oleh karena itu berpegang pada inti teori kedaulatan hukum, maka kekuasaan kehakiman pun harus tunduk pada hukum. Konsekuensinya semua

---

<sup>31</sup> Bahder Johan Nasution., *op cit.*, hlm. 48

kekuasaan yang berada di bawah tatanan negara hukum juga harus tunduk pada hukum.<sup>32</sup>

## 2. Teori Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Teori kedaulatan rakyat muncul sebagai reaksi atas teori kedaulatan raja yang kebanyakan menghasilkan tirani dan kesengsaraan bagi rakyat. Penggagas teori kedaulatan rakyat ini ialah Jean Jacques Rousseau yang mengembangkan kekuasaan rakyat lewat bukunya "*Du Contract Social*". Dalam teorinya mengenai perjanjian masyarakat, ia menyatakan bahwa dalam suatu negara, *natural liberty* telah berubah menjadi *civil liberty* dimana rakyat memiliki hak-haknya. Menurut Rousseau, sejauh kehendak manusia diarahkan pada kepentingan sendiri atau kelompoknya maka kehendak mereka tidak bersatu atau bahkan bisa berlawanan, akan tetapi sejauh diarahkan pada kepentingan umum bersama sebagai kepentingan bangsa, semua kehendak itu bersatu menjadi satu kehendak, yaitu kehendak umum yang dikenal dengan istilah *volonte general*. Kepercayaan kepada kehendak umum dari rakyat itulah yang menjadi dasar konstruksi negara dari Rousseau.<sup>33</sup>

Undang-undang harus merupakan ungkapan kehendak umum, tidak ada perwakilan rakyat oleh karena rakyat tidak dapat diwakili. Rakyat itu sendiri harus berkumpul dan menyatakan kehendak-kehendaknya melalui perundang-undangan yang diputuskan. Panitia hanyalah yang diberi tugas melaksanakan keputusan rakyat, karena rakyat memerintah sendiri dan secara langsung. Dengan demikian kehendak

---

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution., *ibid.*, hlm. 49.

<sup>33</sup> Bahder Johan Nasution, *op cit.*, hlm. 55.

umum disaring dari berbagai keinginan rakyat melalui pemungutan suara. Dengan kata lain keinginan yang tidak mendapat dukungan suara terbanyak, dapat di anggap sebagai tidak umum dan akhirnya harus disingkirkan. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan, teori kehendak umum yang digunakan untuk menjelaskan kedaulatan rakyat memiliki dua kelemahan; pertama, tidak dikenalnya konsep perwakilan rakyat yang nyata. Kedua, tidak adanya pembatasan-pembatasan konstitusional terhadap pengguna kekuasaan negara.<sup>34</sup>

Oleh karena itu negara hukum harus *ditompang* dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijanjikan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Akan tetapi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.<sup>35</sup>

Negara hukum yang *bertompang* pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*) sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Disebut sebagai negara hukum demokratis, karena didalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu :<sup>36</sup>

Prinsip-prinsip negara hukum adalah :

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.56.

<sup>35</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 8.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10.

1. Asas legalitas, perbatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Kemauan undang-undang itu harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus dikembalikan dasarnya pula undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal;
2. Perlindungan hak asasi manusia (HAM);
3. Keterkaitan pemerintah pada hukum;
4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum; dan
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakan aturan-aturan hukum.

Sedangkan prinsip demokrasi adalah :

1. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum;
2. Pertanggung jawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan;
3. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintah adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu,

kewenangan badan-badan publik itu harus dipancarkan pada organ-organ yang berbeda;

4. Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan harus di kontrol;
5. Kejujuran dan terbuka untuk umum; dan
6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Jadi yang dimaksud Negara hukum disini yaitu Negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Bila kita bicara tentang cita hukum disini yang dimaksudkan adalah cita hukum (*Rechts-idee*) dari Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 agustus 1945, suatu republik kerakyatan (demokratik) yang didirikan oleh pera pejuang bangsa dengan semboyan “dari rakyat untuk rakyat”. Cita-cita ini dirumuskan secara singkat berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Ciri-ciri pokok dari cita hukum Negara Republik Indonesia yang muda ini didirikan untuk tidak saja mengakhiri penjajahan tetapi juga untuk mencegah terulangnya penderitaan masyarakat terjajah yang di cirikan oleh eksploitasi manusia, penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>37</sup>

## **7. Ide Negara Hukum**

Meskipun cita Negara hukum telah lahir sekian abad yang lalu, tetapi untuk mewujudkannya dalam bernegara hingga saat ini bukanlah persoalan yang mudah. Dalam perkembangannya, terdapat korelasi yang jelas antara Negara hukum yang

---

<sup>37</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *op cit.*, hlm. 134.

bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas Negara hukum.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut sebagai Konstitusi Negara, mengatur secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara tidak mendasarkan kepada kekuasaan, bahkan menentang segala bentuk kesewenang-wenangan. Seluruh tindakan pengelolaan negara harus didasarkan atas hukum dan oleh karena itu Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam konstitusi negara tanpa kecuali, demikianlah antara lain makna dari ketentuan negara hukum. Salah satu asas hukum yang dikenal antara lain asas “*non discrimination*” dan asas hukum ini pula secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28h ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 28I Ayat (2) “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dipautkan dengan konstitusi negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegakan tentang pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin kemerdekaan dan dan hak-hak dasar warga negara dan perlindungannya. Meskipun tidak semua negara yang memiliki konstitusi diilhami oleh semangat individualism, namun semangat untuk melindungi kepentingan

individu dan warganya melalui konstitusi dianggap paling memungkinkan, terlepas dari falsafah negara-negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Atas dasar itu, keberadaan konstitusi dalam suatu negara merupakan (kemutlakan) *condition sine quanon*.<sup>38</sup>

Pemerintah Indonesia sudah tidak mau melihat kebenaran dan keadilan yang di cita-citakan rakyatnya, mereka bahkan mengabaikan kewajiban konstitusionalnya, mereka lebih senang mengejar persepsi untuk membangun dan memperoleh persepsi positif dari kelompok yang lebih besar dibandingkan yang minoritas seperti kami. Para anggota keluarga mereka butuh hidup layak, karena hidup tanpa rumah dan kios untuk lahan usaha bukanlah sekedar tempat tinggal tetapi memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan seperti aspek sosiologis dan historis serta psikologis termasuk aspek ekonomis. Semua kelompok ingin terbebas dari perlakuan diskriminatif, tindakan intimidasi, bebas memperoleh hak atas property dan bebas dari penyiksaan, yang tertuang dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diratifikasi dalam Undang-Undang No .11 tahun 2005 “Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)”.

---

<sup>38</sup> Nurul Qamar., *op cit*, hlm. 26.



## **8. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia**

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.<sup>39</sup>

### **1. Sejarah dan Filosofi Hak Asasi Manusia**

---

<sup>39</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Penerbit Kaukuba, Yogyakarta, 2013, hlm. 54.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Ini adalah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak tersebut itu juga tidak dapat dicabut. (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, maka ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan ia tetap memiliki hak-hak tersebut.<sup>40</sup>

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti yang dipaparkan diatas bersumber dari hak kodrati (*natural right theory*). Teori hak kodrati mengenai hak itu berasal dari teori hukum kodrati, yang terakhir ini dapat daunt kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stokia hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisa hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo de Groot seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, yang lebih dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usul yang telisik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaissans,

---

<sup>40</sup> Rohan K.M. Smith, Christian Ranheim, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 11.

John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi hak yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis abad ke-17 dan ke-18.<sup>41</sup>

Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*” Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipereteli oleh negara. Melalui suatu ‘kontrak sosial’, perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut John Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan penguasanya dan menggantinya dengan suatu pemerintahan yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori-teori hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat.<sup>42</sup>

Gagasan hak asasi manusia yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu mendapat tantangan serius pada abad 19. Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan revolusi Perancis, adalah salah satu diantara penentang teori hak kodrati. Burke menuduh para penyusun “*Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*” mempropagandakan “rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia”.

---

<sup>41</sup> Rohan K.M. Smith, Christian Ranheim, dkk., *op cit.*, hlm. 12.

<sup>42</sup> *loc cit.*,

Deklarasi yang dihasilkan dari revolusi Perancis itu baginya merupakan “ide-ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah. Tapi penentang teori hak kodrati yang paling dikenal adalah Jeremi Bentham, seorang filsuf *utilitarian* dari Inggris. Kritik Bentham yang mendasar terhadap teori tersebut adalah bahwa teori hak-hak kodrati itu tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Serangan dan penolakan kalangan *utilitarian* itu kemudian diperkuat dengan oleh mazhab positisme, yang dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan nilai hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” atau “moral”.<sup>43</sup>

Namun dengan demikian, kecaman dan penolakan dari kalangan *utilitarian* dan *positivis* tersebut tidak membuat teori hak-hak kodrati dilupakan orang. Jauh dari anggapan Bentham, hak kodrati itu tidak kehilangan pamornya, ia malah tampil kembali pada masa akhir Perang Dunia II. Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung internasional.<sup>44</sup> Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia berpaling kembali pada gagasan John Locke tentang hak kodrati. “Setelah kebiadaban luar biasa terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia II, gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan

---

<sup>43</sup> Rohan K.M. Smith, Christian Ranheim, dkk., *op cit.*, hlm. 12-13.

<sup>44</sup> David Weissbrodt, “*Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Prespektif Sejarah*”, dalam Peter Davies, *Hak asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 1-3.

dirancangnya instrument internasional yang utama mengenai hak asasi manusia, “tuliskan Davidson”.<sup>45</sup>

Dari hal ini dimungkinkan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, segera setelah berakhirnya perang yang mengorbankan banyak jiwa umat manusia itu. Dengan mendirikan PBB, masyarakat internasional tidak ingin mengulang terjadinya kembali Holocaust di masa depan, dan karena itu “menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil. Disinilah dimulai internasionalisasi gagasan hak asasi manusia. Sejak saat itu masyarakat internasional bersepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai “suatu tolak ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa” (“*a common standard of achievement for all peoples and all nations*”). Hal ini ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim hukum hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh PBB atau apa yang kemudian lebih dikenal dengan “*International Bill of Human Rights*”.<sup>46</sup>

## 2. Prinsip Hak Asasi Manusia

Beberapa prinsip telah menjiwai hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsipnya terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi dan

---

<sup>45</sup> Scott Davidson, *op cit.*, hlm. 40.

<sup>46</sup> Rohan K.M. Smith, Christian Ranheim, dkk., *op cit.*, hlm. 14.

kewajiban positif yang dibedakan kepada setiap Negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Tiga contoh berikut ini akan di bahas dibawah ini :<sup>47</sup>

#### 1. Prinsip Kesetaraan

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan masyarakat adanya perlakuan yang sama, dimana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda juga. Masalahnya akan muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus di berikan, maka secara otomatis perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karena itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan Negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili.<sup>48</sup> Tindakan afirmatif contohnya ketika ada seorang laki-laki dan perempuan yang hendak melamar pekerjaan dan keduanya memiliki pendidikan tingkat akhir yang sama, akan tetapi yang diterima seorang perempuan itu dengan alasan karena lebih banyak laki-laki yang sudah bekerja di tempat itu.

#### 2. Prinsip Diskriminasi

---

<sup>47</sup> Rohan K.M. Smith, Christian Ranheim, dkk., *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>48</sup> *Loc cit.*,

Pelanggaran terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang serta, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Sehingga yang dimaksud diskriminatif disini adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Diskriminasi dibedakan menjadi dua yaitu secara langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika seorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda daripada yang lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak di tujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas akan berpengaruh lebih besar kepada perempuan daripada kepada laki-laki.<sup>49</sup>

### 3. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu Negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan. Untuk kebebasan berekspresi, sebuah Negara boleh memberikan kebebasan dengan memberikan sedikitnya pembatasan. Satu-satunya pembatasan adalah suatu hal yang secara hukum disebut sebagai pembatasan-pembatasan. Untuk hak hidup Negara tidak boleh menerima pendekatan pasif. Negara wajib membuat aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan secara positif yang dapat

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

diterima oleh Negara. Karena alasan inilah, maka Negara berkewajiban membuat aturan hukum yang melarang pembunuhan untuk mencegah aktor non Negara melanggar hak untuk hidup. Penekanannya adalah bahwa Negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak hidup dan bukan bersifat pasif. Contohnya yang paling umum yaitu hak untuk hidup dan pelarangan penyiksaan.<sup>50</sup>

#### 4. Generasi Hak Asasi Manusia

Karel Vasak seorang ahli hukum dari Perancis, membantukita untuk memahami dengan lebih baik perkembangan substansi hak-hak yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia. Vasak menggunakan istilah “generasi” untuk menunjukan pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada suatu kurun waktu tertentu. Ahli hukum perancis itu membuat kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Perancis yang terkenal itu, yaitu: “kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Menurut Vasak, masing masing kata dari slogan itu, sedikit banyak mencerminkan perkembangan dari kategori-kategori atau generasi-generasi hak yang berbeda.<sup>51</sup> Generasi-generasi hak yang dimaksud oleh Vasak dalam perkembangannya, konseptualisasi hak asasi manusia telah melampaui beberapa generasi perkembangannya sebagai berikut :

##### 1. Generasi Pertama

“Kebebasan” atau “hak-hak generasi pertama” sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak asasi manusia yang “klasik”. Hak-hak ini muncul

---

<sup>50</sup> Rohan K.M. Smith, Christian Ranheim, dkk., *ibid.*, hlm. 40-41.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 14.



dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutism negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Karena itulah hak-hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berfikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Hak-hak generasi pertama ini dengan demikian menuntut ketiadaan intervensi oleh pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) terhadap kedaulatan individu. Jadi Negara pada intinya tidak boleh berperan aktif (positif) terhadapnya karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut.<sup>52</sup>

## 2. Generasi Kedua

“Persamaan” atau “hak generasi kedua” diwakili oleh perlindungan bagi hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar Negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar

---

<sup>52</sup> Rohan K.M. Smith, Christian Ranheim, dkk., *ibid.*, hlm. 15.

hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas” (“*right to*”), bukan dalam bahasa negatif: “bebas dari” (“*freedom from*”). Inilah yang membedakan dengan hak-hak generasi pertama.<sup>53</sup> Konsepsi ini menekankan bahwa HAM tidak hanya menekankan pada kepentingan individu tetapi juga harus memperhatikan kepentingan sosial atau komunal.

### 3. Generasi Ketiga

“Persaudaraan” atau “hak generasi ketiga” diwakili oleh tuntutan atas “hak solidaritas” atau “hak bersama”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut: (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian; (iii) hak atas sumber daya alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup yang baik; (v) hak atas warisan budaya sendiri. Inilah isi generasi ketiga hak asasi manusia itu. Hak-hak generasi ketiga ini sebetulnya hanya mengkonseptualisasikan kembali tuntutan-tuntutan nilai yang berkaitan dengan kedua generasi hak asasi manusia terdahulu.<sup>54</sup>

### 4. Hak Sipil dan Politik, dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Deklarasi Universal HAM menyatakan bahwa Hak-hak asasi manusia perlu dilindungi dengan sebuah peraturan hukum, agar orang tidak akan terpaksa memilih

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm.15-16.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelalaian dan penjajahan. Sehingga kedua kovenan ini berisikan sebagai berikut :

1. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*)

Hak-hak dalam DUHAM diatur secara lebih jelas dan rinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang mulai berlaku secara internasional sejak 1966. Kovenan ini mengatur perlindungan hak sipil dan politik yang terdiri dari: Hak hidup dan pembatasan hukuman mati; bebas dari penyiksaan dan kekejaman; Perbudakan dan kerja paksa; kebebasan dan keamanan pribadi serta proses hukum yang fair; bertempat tinggal dan “bebas” keluar masuk suatu negara; asas praduga tidak bersalah di pengadilan; berperan menjadi pribadi di depan hukum; perlindungan pribadi dan keluarga; beragama dan berkeyakinan; berpendapat; anti hasutan perang dan kebencian; berkumpul dan berserikat; berkeluarga; perlindungan anak; turut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, dan akses informasi pemerintah; dan anti diskriminasi untuk kaum minoritas.<sup>55</sup> Kovenan ini telah disahkan oleh lebih dari 100 negara di dunia. Indonesia turut meratifikasinya atau pengesahannya melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005, sehingga mengikat pemerintah beserta aparatnya. Pelaksanaan Kovenan ini diawasi oleh Komite Hak Asasi Manusia.

2. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

---

<sup>55</sup> Triyanto., *op cit*, hlm.65-66.

Sebagaimana telah dinyatakan diatas, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dibagi dalam dua Kovenan Internasional yang secara hukum mengikat. Walaupunterdapat perbedaan dalam jumlah Negara yang telah meratifikasi setiap Kovenan tersebut, hal itu tidak dapat dipandang bahwa Kovenan yang satu lebih penting dari yang lain. Kedua Kovenan tersebut merupakan bagian integral Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia. Dalam banyak hal, pembagian hak-hak antara kedua Kovenan masih merupakan sisa-sisa dari ketengangan selama perang dingin. Terdapat garis pemisahan antara mereka yang mengadvokasikan bahwa semua hak harus diperlakukan secara sama dengan mereka yang melihat bahwa hak ekonomi dan sosial sebagai hak-hak yang “berbeda” dari hak asasi lainnya dan tidak dapat ditegakkan dengan cara yang sama. Saat ini hanya sedikit negara yang membedakan antara hak-hak yang tercantum didalam kedua Kovenan tersebut dan dengan insrtumen-instrumen berikutnya yang menganut pendekatan yang lebih holistik, hak asasi manusia kembali ke konsep universalitas asalnya. Indonesia juga telah meratifikasi kedua Kovenan tersebut. Sebagaimana telah dicatat sebelumnya, hak dan kebebasan yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya merupakan hak-hak dan kebebasan yang termuat di bagian akhir DUHAM. Hampir tidak satupun dari hak-hak tersebut yang terdapat di dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.<sup>56</sup> Kategori hak-hak ekonomi,

---

<sup>56</sup> Rohan K.M. Smith, Christian Ranheim, dkk., *op cit.*, hlm. 111-112

sosial dan budaya yang diatur dalam Kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya terdiri dari :<sup>57</sup>

- a. Hak-hak ekonomi;
  1. Hak atas pekerjaan
    1. Hak atas upah yang layak (pasal 6).
    2. Hak untuk memilih secara bebas atau menerima suatu pekerjaan (pasal 6).
  3. Hak-hak buruh
    1. Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik (pasal 7).
    2. Hak atas pemberian upah yang layak untuk hidup (pasal 7a).
    3. Hak untuk membentuk bergabung dengan serikat kerja (pasal 8).
    4. Hak untuk melakukan pemogokan (pasal 8 ayat 1d)
- b. Hak-hak sosial;
  1. Hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak
    1. Hak atas standar kehidupan yang layak (pasal 11 ayat 1).
    2. Hak atas kecukupan pangan (pasal 11 ayat 1).
    3. Hak atas pemukiman (pasal 11 ayat 1).
    4. Hak untuk terbatas dari kelaparan (pasal 11 ayat 1).
    5. Hak atas jaminan sosial (pasal 9).
  1. Hak atas keluarga, ibu dan anak
    1. Hak atas keluarga, ibu dan anak-anak (pasal 10).

---

<sup>57</sup> Triyanto., *op cit.*, hlm. 67-68.

2. Hak atas perlindungan terhadap keluarga (pasal 9).
  3. Hak atas kesehatan fisik dan mental (pasal 12).
- c. Hak-hak budaya
1. Hak atas pendidikan
    1. Hak atas pendidikan (pasal 13).
    2. Hak untuk mendapatkan wajib belajar tingkat dasar (pasal 14).
  2. Hak atas kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan
    1. Hak terhadap kemajuan pengetahuan (pasal 15).
    2. Hak untuk menjadi bagian dalam kehidupan budaya (pasal 15).
    3. Hak atas kebebasan.

#### **4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Negara**

##### **1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Apa yang dimaksud pelanggaran hak asasi manusia hingga saat ini belum ada satu definisi yang telah diterima secara umum. Meskipun demikian, namun di kalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan umum dalam mendefinisikan pelanggaran hak asasi manusia itu sebagai suatu “pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrument-instrumen internasional hak asasi manusia”. pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (*acts commission*) maupun oleh karena kelalaiannya sendiri (*acts of commission*). Dalam rumusan yang lain, pelanggaran hak asasi manusia adalah “tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana

dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Inilah yang membedakan pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran hukum biasa.<sup>58</sup>

Dalam rumusan di atas telah jelas bahwa pihak yang memiliki tanggung jawab yaitu negara, bukan individu ataupun badan hukum yang lainnya. Jadi sebetulnya yang menjadi titik terang dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional biasanya dipahami sebagai “tanggung jawab yang timbul sebagai akibat pelanggaran hukum internasional oleh negara. Tetapi dalam kaitannya dengan hukum hak asasi manusia internasional, pengertian tanggungjawab negara bergeser makna menjadi “tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia oleh negara”. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban yang lahir dari perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia, maupun dari hukum kebiasaan internasional (*international customary law*) khususnya norma-norma hukum kebiasaan internasional yang memiliki sifat *jus cogens*.<sup>59</sup>

Dari hal-hal tersebut di atas dapat disaksikan bahwa batasan yang tegas untuk istilah “tindakan yang sah” sangat diperlukan baik bagi segi pegangan para anggota masyarakat lainnya, oleh karena dari suatu tindakan diharapkan pula adanya pertanggung jawaban, seperti yang tercantum Undang-undang Nomor 26 tahun 2000

---

<sup>58</sup> Rohan K.M. Smith, Christian Ranheim, dkk., *op cit.*, hlm. 69.

<sup>59</sup> Rohan K.M. Smith, Christian Ranheim, dkk., *ibid.*, hlm. 69.

Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang tercantum pasal 7 dan pasal 9 yang berbunyi :

Pasal 7 :

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi :

1. Pelanggaran genosida;
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan;

Pasal 9 :

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :<sup>60</sup>

1. Pembunuhan;
2. Pemusnahan;
3. Perbudakan;
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. Penyiksaan;

---

<sup>60</sup> Lihat, Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.



7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
9. Penghilangan orang secara paksa; atau
10. Kejahatan apartheid

Pada umumnya telah diterima pandangan yang menyatakan bahwa Negara tidak hanya memiliki kewajiban menghormati (*to respect*) hak asasi manusia yang diakui secara internasional, tetapi juga memiliki kewajiban memastikan (*to ensure*) penerapan hak-hak tersebut di dalam yuridiksinya. Kewajiban ini sekaligus menyiratkan secara eksplisit, bahwa Negara berkewajiban untuk mengambil langkah pencegahan agar tidak terjadi suatu pelanggaran. Jika Negara gagal mengambil langkah tersebut yang memadai ataupun sama sekali tidak mengambil upaya pencegahan untuk terjadinya suatu pelanggaran hak asasi manusia, maka Negara tersebut harus bertanggung jawab. Pertanggung jawaban Negara ini merupakan pertanggung jawaban kepada seluruh masyarakat internasional, bukan hanya kepada Negara yang dirugikan yang sebagaimana dikenal dalam hukum internasional

tradisional.<sup>61</sup> Sehingga dalam konteks ini negara memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi bagi setiap individu dan memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

Untuk melihat keberadaan hak asasi manusia sebagai hak kodrati dapat didekati dengan sudut pandang teoritik tentang sumber hak asasi manusia, artinya apakah hak itu diberikan oleh negara melalui undang-undang atau merupakan bawaan kodrat manusia sebagai pemberian tuhan. Dengan kata lain pendekatan yang paling berpengaruh terhadap hak asasi manusia, ditemui dalam perbedaan antara hak-hak yang dimiliki atau harus dimiliki seseorang sebagai manusia dengan hak yang diperoleh dari negara. Hak yang dimiliki atau yang harus dimiliki oleh seseorang lebih sering disebut hak alamiah sedang hak yang diperoleh dari negara dinamakan hak sipil atau hak dasar. Pandangan penganut hukum alam terhadap hak asasi manusia sebagai hak kodrati dapat dipahami dari ajaran John Locke tentang kehidupan manusia. Hak-hak tersebut sifatnya kodrati dalam arti :<sup>62</sup>

1. Kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia;
2. Setiap orang dilahirkan dengan hak-hak kodrati tersebut;
3. Hak –hak kodrati itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah (*state of nature*) dan kemudian dibawahnya dalam hidup bermasyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diatas, jelas bahwa kebebasan bukanlah pemberian negara melainkan merupakan anugrah Tuhan. Manusia diberikan

---

<sup>61</sup> Rohan K.M. Smith, Christian Ranheim, dkk., *op cit.*, hlm. 69.

<sup>62</sup> Bahder Johan Nasution., *op cit.*, hlm. 172.

kebebasan agar dengan kebebasan tersebut manusia mampu menyempurnakan diri. Substansi utama dari hukum alam adalah bahwa manusia mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk mengusahakan apa yang pantas bagi dirinya dalam rangka menunjang kebahagiaan hidupnya. Kebahagiaan hidup itu sendirilah yang menjadi tujuan manusia. Konstruksi yang demikian ini menyiratkan hubungan antara isi hukum alam dengan tuntutan hukum alam, yaitu bahwa manusia bebas mengusahakan apa saja tanpa boleh seorang pun menghalanginya dan paksaan kebebasan itu sendiri mempunyai tujuan tertentu dan tunggal yaitu kebahagiaan hidup.<sup>63</sup>

Di dalam UUD 1945, banyak sekali pasal-pasal yang membahas tentang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Tetapi, menurut saya, dari sekian banyak pasal yang paling sering dilanggar oleh Negara Indonesia yaitu UUD 1945 Pasal 28I, yang berbunyi :<sup>64</sup>

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

---

<sup>63</sup> Bahder Johan Nasution., *Ibid.*, hlm. 173.

<sup>64</sup> Lihat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I.

2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;
4. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah; dan
5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **6. Kewajiban Negara**

Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing.<sup>65</sup> Dari konteks ini secara otomatis berarti negara memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi diantaranya :

##### **a. Kewajiban untuk memenuhi HAM**

Maksud kewajiban untuk memenuhi disini adalah mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dapat dilaksanakan sebesar mungkin. Tekanan khusus dalam konteks ini ditempatkan pada

---

<sup>65</sup> Rohan K.M. Smith, Christian Ranheim, dkk., *op cit*, hlm. 53.

konsep pencegahan. Oleh karena itu, kekuatan polisi seharusnya dilengkapi dan dilatih untuk melakukan tekanan tindakan melawan para pengunjung rasa atau kriminal yang agresif (termasuk segala sesuatu dari pelanggaran lalulintas hingga paham teroris) secara efisien dan professional, dengan sedapat mungkin menggunakan alat komando dan kekuatan yang paling lunak dan cocok untuk setiap situasi yang dihadapi.<sup>66</sup> Ini sebabnya mengapa wajib sifatnya untuk mengakui hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai dapat dituntut secara hukum dan menjadi subyek dari penilaian peradilan atau kuasi-yudisial pada tataran nasional dan internasional. Negara tidak diperkenankan sama sekali untuk menggunakan tindakan-tindakan *retrogressive* yang mencabut isi pokok (ambang batas minimum) HAM dari tangan rakyat.<sup>67</sup>

b. Kewajiban untuk melindungi HAM

Kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia juga menuntut aksi Negara yang positif, namun berbeda dari kewajiban-kewajiban untuk memenuhi yang disebutkan di atas tadi yang menunjukkan untuk menghindari pelanggaran HAM oleh orang sebagai pribadi. Meskipun pada prinsipnya diskui, cakupan sesungguhnya dari perlindungan Negara terhadap orang-orang sebagai pribadi sangatlah kontroversial dan tidak jelas baik secara teori maupun dalam prakteknya. Pada dasarnya, hal ini sangatlah erat berhubungan dengan pertanyaan apakah HAM juga efektif pada tataran horizontal, tetapi tidak boleh dicampuradukkan dengan apa yang dikenal dengan ‘dampak

---

<sup>66</sup> Manfred Nowak, *op cit.*, hlm. 51-52.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

pihak ketiga'. Karena asal usul filosofisnya, HAM dipahami sebagai 'efektif untuk segala situasi', yakni sebagai perlindungan terhadap semua dan segala jenis pelaku potensial pelanggaran. Dengan pengaruh paham liberal di Eropa dan Amerika Utara pada abad ke-19, pandangan ini secara keseluruhan, hilang dan perlindungan konstitusional atas HAM pada kenyataannya dikurangi sehingga hanya berupa klaim terhadap camurtangan Negara. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan contoh yang bagus dari perubahan dalam berfikir. Untuk waktu yang lama sekali, karena pengaruh liberal, kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan anak dianggap sebagai hak atas privasi yang dilindungi dari campur tangan negara, seperti yang khususnya dilakukan oleh kepolisian dan pengadilan.<sup>68</sup>

c. Kewajiban untuk menghormati HAM

Mengacu pada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara, mempersyaratkan bahwa yang disebutkan terakhir tadi tidak dapat diterima berdasarkan klausul-klausul tentang keterbatasan dan kondisi hukum yang relevan. Intervensi-intervensi yang tidak dapat dijustifikasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM terkait. Oleh karena itu hak untuk hidup berkorespondensi dengan kewajiban negara untuk tidak melakukan pembunuhan; hak atas integritas fisik dan mental berkorespondensi dengan kewajiban Negara untuk tidak melakukan penyiksaan; hak untuk memilih berkorespondensi kewajiban negara untuk tidak menyingkirkan orang dari pemilihan umum demokratis sewenang-wenang; sementara hak untuk mendapatkan pekerjaan, kesehatan dan pendidikan berkorespondensi

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

dengan kewajiban negara untuk tidak menyingkirkan orang secara sewenang-wenang dari sistem pasar tenaga kerja, layanan kesehatan dan pendidikan. Ketika negara tersebut menarik diri dari wilayah-wilayah yang relevan dengan HAM, contohnya dengan melakukan privatisasi dan penggunaan sumber daya eksternal untuk layanan kesehatan, sistem pendidikan, layanan pengungsi, administrasi keamanan dan lembaga pemasyarakatan, serta membuka sektor-sektor ini untuk digarap oleh pasar bebas, kesempatan-kesempatan untuk intervensi langsung oleh negara sebagai akibatnya kewajiban negara untuk menghormati hak-hak tersebut berkurang. Akan tetapi, pada saat yang sama kewajiban-kewajiban yang terkait untuk memenuhi dan melindungi menjadi meningkat, yang berarti bahwa pengalihan ekstensif dari berbagai kewajiban HAM kepada individu swasta dapat berakibat terhadap pelanggaran HAM yang terkait.<sup>69</sup>

## **7. Tinjauan Tentang Penggunaan Kekerasan**

Teori penggunaan kekerasan haruslah didasari oleh Undang-Undang yang berlaku agar dalam pelaksanaannya dapat terkontrol. Sehingga dapat menghindari terjadinya kesewenangan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai aparatur negara. Bilamana yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang sangat fatal bagi aparat yang melakukan kekerasan yang mana dapat berupa adanya pelanggaran HAM sesuai dengan apa yang diatur Pasal 28i Undang-Undang Dasar 1945 dan bahkan bisa

---

<sup>69</sup> *Op cit.*, hlm. 50-51.

berupa ancaman pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

### **1. Penggunaan Kekerasan dan Legalitasnya dalam hukum Hak Asasi Manusia**

Seringkali terjadi bentrokan antara massa atau warga dengan para petugas aparaturnya Negara yang menimbulkan kekerasan saat melakukan eksekusi di lapangan. Sehingga dalam melakukan tugasnya banyak faktor-faktor yang harus dipahami oleh para anggota Polri dan sudah menjadi kewajiban juga bagi anggota Polri beserta jajarannya untuk memahami HAM. Sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku ketika menjalankan tugasnya agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja ketika bertugas, maka anggota Polri beserta jajarannya berkewajiban seperti:<sup>70</sup>

1. Setiap anggota Polri wajib memahami aturan tentang HAM.
2. Setiap anggota Polri wajib menerapkan aturan tentang HAM dalam melaksanakan tugasnya.
3. Setiap anggota Polri wajib meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam menerapkan aturan tentang HAM di dalam pelaksanaan tugasnya.

Di samping itu, ada peraturan lain yang terkait dengan pengamanan demonstrasi, konflik, atau ketegangan ini yaitu Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (“Protap Dalmas”). Aturan yang lazim disebut

---

<sup>70</sup> Lihat, Pasal 58 Perkapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Protap itu tidak mengenal ada kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar aparat polisi melakukan tindakan represif. Dalam kondisi apapun, Protap juga jelas-jelas melarang anggota satuan dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur hal-hal yang dilarang dilakukan satuan dalmas :<sup>71</sup>

1. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
2. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
3. Membawa peralatan di luar peralatan dalmas;
4. Membawa senjata tajam dan peluru tajam;
5. Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan;
6. Mundur membelakangi massa pengunjung rasa;
7. Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjung rasa; dan
8. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

#### **1. Penggunaan Kekerasan**

Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dengan melihat kondisi di lapangan pada saat terjadi konflik atau ketegangan disaat melakukan eksekusi seperti ketika melakukan penggusuran, memang kadangkala diperlukan adanya upaya paksa yang harus dilakukan oleh aparaturnegara. Namun dalam mekanismenya, ditentukan Perkapolri

---

<sup>71</sup> Lihat, Pasal 7 Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Nomor 9 Tahun 2008 bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif apa lagi pelanggaran HAM, misalnya :<sup>72</sup>

1. Tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul;
  2. Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
  3. Tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya;
  4. Tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
  5. Tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; dan
  6. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- Agar tetap terjaganya keamanan dan terhindarnya pelanggaran HAM maka setiap para petugas aparaturnegara baik anggota Polri beserta jajarannya dalam menjalankan tugasnya wajib mematuhi larangan-larangannya seperti :<sup>73</sup>

1. Setiap anggota Polri dilarang melakukan tindakan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau untuk penertiban kerusuhan.

---

<sup>72</sup> Lihat, Pasal 24 Perkapolri No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

<sup>73</sup> Lihat, Pasal 44 Perkapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Setiap anggota Polri dilarang keras melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang telah menyerahkan diri atau tertangkap.

Sehingga dalam rangkaian menjalankan tugasnya aparaturnegara beserta jajarannya juga harus dapat mengendalikan dan mengontrol tindakan-tindakannya.

Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :<sup>74</sup>

1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
2. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

---

<sup>74</sup> Lihat, Pasal 45 Perkapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 9. Penggunaan Senjata Api

Deklarasi PBB mengenai Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Pejabat Penegak Hukum. Prinsip-prinsip dasar yang dinyatakan di bawah ini, yang telah dirumuskan dalam rangka membantu negara-negara anggota dalam melaksanakan tugas mereka memastikan serta meningkatkan peran yang tepat dari aparat penegak hukum, perlu diperhitungkan dan dihormati oleh Pemerintah-pemerintah di dalam kerangka peraturan perundang-undangan dan praktek nasional masing-masing dan perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum seperti :<sup>75</sup>

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
  1. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
  2. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
  3. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
  4. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
  5. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
  6. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

---

<sup>75</sup> Lihat, Pasal 47 Perkapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Disamping itu dalam kewenangan tugasnya anggota Polri juga harus memahami prosedur dalam mengambil tindakan saat menggunakan senjata api, prosedur penggunaan senjata api itu sebagai berikut :

1. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesestias dan proporsionalitas.
2. Sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
  1. Menyebutkan sebagai dirinya petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
  2. Memberi peringatan dengan ucapan yang secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti;
  3. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
4. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimagsud pada huruf b tidak perlu dilakukan.

## **5. Indikator Penelitian**

Bagian ini berisi kontestasi antara kerangka mekanisme penggunaan kekerasan yang dilakukan aparaturnegara dan indikator hukum hak asasi manusia untuk kemudian digunakan sebagai kerangka analisis terhadap indikator hukum HAM.

Ketiga hal tersebut akan disusun menjadi sebuah kerangka baru untuk digunakan sebagai alat deskripsi data dan analisis pada Bab III dan analisis pada Bab IV.

Secara metodologi, indikator di bawah ini disusun dengan cara menggabungkan antara konsep mekanisme penggunaan kekerasan dan indikator hak asasi manusia sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Penjelasan indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negara dari penggunaan kekerasan saat pengusuran;
  1. Apakah setelah melakukan pengusuran negara memberikan jaminan tempat yang lebih layak terhadap korban?
  2. Apakah Negara sudah bertanggung jawab terhadap para korban luka-luka?
  3. Apakah pemerintah Kota Bandung telah memiliki SOP tertulis pengusuran?
  4. Apakah Pemerintah Kota Bandung memiliki mekanisme/standar teknis teknis ketika melakukan pengusuran?
2. Kewajiban negara melindungi hak warga negara dari penggunaan kekerasan saat pengusuran ;
  1. Melaksanakan pengekangan diri dalam penggunaan kekuatan dan senjata api tersebut dan bertindak secara proporsional terhadap keseriusan pelanggaran yang sedang berlangsung serta terhadap tujuan absah yang hendak dicapai;

1. Apakah sebelum penggusuran, sudah ada surat pemberitahuan tentang penggusuran?
2. Jika sudah ada apakah surat pemberitahuan tersebut, apakah surat itu sudah sampai pada tiap warga pemilik kios yang akan digusur?
3. Apakah semua prosedurnya sudah memenuhi syarat untuk melakukan penggusuran tersebut?
4. Memperkecil kemungkinan kerusakan dan luka-luka, dan menghormati serta memelihara kehidupan manusia ;
  1. Bagaimana SOP jika ada korban luka-luka atau bahkan meninggal?
  2. Bagaimana langkah menanganinyapara korban luka-luka atau bahkan jika sampai meninggal?
3. Memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dan bantuan medis diberikan dalam waktu secepat mungkin kepada setiap orang yang terluka atau terkena dampak lain ;
  1. Apakah setiap melakukan penggusuran, selalu ada ambulan dan tenaga medis?
  2. Bagaimana jika tidak ada ambulan dan medis ketika akan melakukan eksekusi, apakah eksekusi tersebut tetap dilaksanakan?
3. Memastikan bahwa kerabat atau teman dekat orang yang terluka atau yang terkena dampak diberitahu secepat mungkin ;
  1. Apakah ada SOP yang mewajibkan satpol PP memberitahu keluarga korban?

2. Bagaimana isi SOP tersebut?
3. Kewajiban Negara dalam Menghormati Hak Warga Negara dari Penggunaan Kekerasan Negara tidak melakukan kekerasan ;
  1. Negara dalam melaksanakan kewajibannya, hendak nya bersifat pasif.
    1. Apakah ada tindakan negara yang bersifat provokatif terhadap warga negara ketika dalam melakukan penggusuran?
    2. Jika ada tindakan provokatif yang dilakukan petugas, seperti apa tindakan tersebut
  3. Memastikan dalam melaksanakan kewajibannya, Negara menghormati hak warga Negara;
    1. Apakah sebelum maupun pada saat hendak dilakukannya proses penggusuran negara mendengarkan aspirasi dari warga yang akan digusur?
    2. Apakah pada saat melakukan eksekusi penggusuran petugas mempertimbangkan aspirasi tersebut?
    3. Jika ada Satpol PP yang melanggar hak masyarakat, apakah ada aturan yang bisa digunakan sebagai dasar menghukum pelaku?
    4. Jika ada, mekanismenya seperti apa?
    5. Jenis hukumannya apa saja?
    6. Jika tidak ada, mengapa?



### BAB III

#### PENGGUSURAN DAN ANALISIS HAM

##### 1. Deskripsi Demografi Kota Bandung

##### 1. Jumlah Penduduk dan Data Administrasi Kebon Jeruk, Kecamatan Andir

Kecamatan Andir merupakan salah satu bagian wilayah Barat Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar 370,74 . Ha. Secara administratif Kecamatan Andir dibatasi oleh :

1. Bagian Selatan : Kecamatan Astana Anyar, Bojongloa Kaler, Babakan Ciparay, Bandung Kulon, Kota Bandung
2. Bagian Utara : Kecamatan Cicendo, Kota Bandung
3. Bagian Timur : Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung
4. Bagian Barat : Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi

Secara geografis Kecamatan Andir memiliki bentuk wilayah datar/sebesar 100% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kecamatan .Andir berada pada ketinggian 700 m diatas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan . Andir berkisar 31-18 Co, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar 2020 mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 25hari.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> <File:///C:/Users/sugi/Downloads/Documents/TRIPOLOGI-Tahun-2015.pdf>. diakses tanggal 4 Juli 2016, Pukul 22.00.

## 1. Kependudukan

Kecamatan Andir memiliki jumlah penduduk sebanyak 104.932 jiwa, yang terdiri dari 51.707 jiwa laki-laki dan 53.225 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Andir saat ini mencapai sekitar 23.367 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada bulan Desember 2014 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar 283 jiwa per hektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu.<sup>77</sup>

## 2. Instansi Pemerintah di Wilayah Kecamatan Andir

Instansi Pemerintah yang berada di wilayah Kecamatan Andir terdiri dari :<sup>78</sup>

### 1. Instansi Vertikal berjumlah 3 unit, terdiri dari :

1. Polsekta Andir
2. Koramil
3. KUA Kecamatan Andir

### 4. Instansi BUMN/BUMD berjumlah 7 unit

1. PT. KAI
2. PLN
3. PT. Pos Indonesia
4. PT Telkom
5. BPR Pasar Baru

---

<sup>77</sup> <File:///C:/Users/sugi/Downloads/Documents/TRIPOLOGI-Tahun-2015.pdf>. Diakses tanggal 4 Juli 2016, Pukul 22.00.

<sup>78</sup> <File:///C:/Users/sugi/Downloads/Documents/TRIPOLOGI-Tahun-2015.pdf>. diakses tanggal 4 Juli 2016, Pukul 22.00.

6. BRI Rajawali
7. BRI Ciroyom
8. Instansi Otonom berjumlah 2 unit
  1. Puskesmas Garuda
  2. Puskesmas Babatan

Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Andir, adalah sejumlah 72 orang.

Denganperincian sebagai berikut :<sup>79</sup>

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan 24 orang
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kelurahan sebanyak 42 orang
3. Calon PNS (di kelurahan dan kecamatan), tidak diketahui;
4. Tenaga Kontrak Kerja (TKK) di Kecamatan dan kelurahan, tidak diketahui;
5. Tenaga Magang di Kelurahan dan Kecamatan, sebanyak 5 orang
6. Tenaga Operator Komputer 1 orang (Dinas Kependudukan)

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Andir dibagi dalam 6 Kelurahan dengan jumlah RT serta RW adalah sebagai berikut :<sup>80</sup>

#### **Kelurahan dan Jumlah RT / RW**

<b>NO</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Jumlah RT</b>	<b>Jumlah RW</b>
-----------	------------------	------------------	------------------

---

<sup>79</sup> <File:///C:/Users/sugi/Downloads/Documents/TRIPOLOGI-Tahun-2015.pdf>. Diakses tanggal 4 Juli 2016, Pukul 22.00.

<sup>80</sup> <File:///C:/Users/sugi/Downloads/Documents/TRIPOLOGI-Tahun-2015.pdf>. Diakses tanggal 4 Juli 2016, Pukul 22.00.

1	Kebon Jeruk	72	9
2	Ciroyom	87	10
3	Dunguscariang	84	11
4	Garuda	38	6
5	Maleber	62	11
6	Cempaka	38	7
	Jumlah	381	54

Tabel 2 Kelurahan dan jumlah RT/RW Kecamatan Andir Bandung

## 7. Data Pekerjaan Penduduk

Data pekerjaan penduduk daerah Kecamatan Andir Kota Bandung sesuai data dilapangan adalah sebagai berikut :<sup>81</sup>

### 1. Tenaga Kerja

No	Tenaga kerja	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1	Penduduk usia produktif	26.632	27.248	53.880
2	Ibu Rumah Tangga	-	24.530	24.530
3	Penduduk masih sekolah	17.601	17.977	35.578

<sup>81</sup> <File:///C:/Users/sugi/Downloads/Documents/TRIPOLOGI-Tahun-2015.pdf>, diakses tanggal 4 Juli 2016, Pukul 22.00.

Tabel 3 data Tenaga kerja penduduk Kecamatan Andir Bandung

## 2. Mata Pencaharian Pokok

No	Pekerjaan	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1	Petani	36	24	60
2	Pelajar/Mahasiswa	16.514	18.228	34.742
3	Pegawai Swasta	9.241	7.941	17.182
4	Pedagang	11.652	8.696	20.364
5	Pegawai Negeri Sipil	3.423	2.832	6.271
6	TNI/ABRI	503	32	551
7	Buruh Swasta	7.120	7.752	10.022
8	Pengrajin	142	136	236
9	Penjahit	110	95	218
10	Tukang Kayu	37	-	42
11	Dokter	43	26	70
12	Sopir /pengemudi	194	-	121
13	Pengusaha	460	251	745
	<b>Jumlah</b>	49.475	46.013	98.082

Tabel 4 data mata pencaharian pokok warga Kecamatan Andir Bandung

## 3. Data Pemukiman yang Dianggap Ilegal dan Kawasan Perdagangan Ilegal

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada 2014 di lima titik pengusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) yakni :<sup>82</sup>

1. Gasibu,
2. Tegalega,
3. Sukajadi,
4. Burangrang, dan
5. Cicadas

Selain itu pada tahun 2015 bertambah lagi tiga titik target pengusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) dan satu titik pedagang kios serta pemukiman penduduk yang di anggap illegal yaitu di kawasan sebagai berikut :

1. Pasar Baru,
2. Dayang sumbi,
3. Bandung Indah Plaza (BIP), dan
4. Stasiun Barat

Data tersebut di atas adalah data terkini tentang pemukiman dan kawasan perdagangan yang di anggap illegal oleh pemerintah kota bandung. Selain itu juga sebagai target pengusuran yang akan di laksanakan di kota Bandung hingga saat ini.

## **5. Pengusuran dan Pembangunan Kota**

### **1. Data-data Pengusuran Secara Umum**

---

<sup>82</sup> Litbang Suaka, Hasil survei Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Penataan Bappeda Kota Bandung tahun 2014 (Bisnis.com), diakses 5 juli 2016, Pukul 02.00 WIB.

Pengusuran di Kota Bandung terdapat 8 titik. Antara lain adalah pemukiman penduduk dan PKL, dengan persetujuan pemkot maka delapan titik tersebut akan menjadi target penertiban yang akan dilakukan pemkot. Dengan berbagai kebijakan menurut pemkot bahwa kawasan tersebut tidak layak digunakan untuk pemukiman penduduk maupun para PKL.

Sebagian besar penduduk Kota Bandung, lokal maupun pendatang, terlibat dalam sektor perdagangan (295.118 jiwa), melampaui jumlah penduduk yang terserap kedalam sektor industri pengolahan (224.138 jiwa) dan jasa (177.893 jiwa) (BPS Kota Bandung, 2006). Sektor perdagangan juga menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Kota Bandung, yaitu sekitar 38 persen. Kemudian disusul oleh sektor industri pengolahan yang menyumbang sekitar 28 persen. Tingginya jumlah sumbangan PDRB dan tenaga kerja yang terserap ke dalam sektor perdagangan tidak terlepas dari maraknya pembangunan pasar modern di Kota Bandung pada beberapa tahun belakangan ini. Ditambah lagi dengan jumlah pedagang di pasar tradisional dan PKL yang tersebar di berbagai lokasi.<sup>83</sup>

Pedagangan kaki lima merupakan salah satu kegiatan ekonomi informal yang paling populer di wilayah perkotaan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam kasus Kota Bandung, keberadaan PKL bisa dengan mudah ditemukan di jalan-jalan utama, pusat-pusat keramaian, dan ruang-ruang publik lainnya. Berdasarkan survei Satpol PP tahun 2004 ditemukan bahwa konsentrasi PKL terbesar dapat

---

<sup>83</sup> <https://weanalispembangunan.wordpress.com/2012/12/21/kebebasan-bagi-pedagang-kaki-lima-di-kota-bandung-perspektif-liberalisme-libertarianisme-ditulis-oleh-yanuar-we/>, diakses 5 juli 2016, Pukul 01.00 WIB.

ditemukan di dua kecamatan yang menempati jantung kota, yaitu Kecamatan Bandung Wetan dan Regol, dengan jumlah di masing-masing kecamatan mencapai 6.000 PKL.

Kecamatan Andir (2.912 PKL), Kecamatan Kiaracondong (2.500 PKL), Kecamatan Lengkong (930 PKL), Kecamatan Cicendo (874 PKL), Kecamatan Cibeunying Kidul (863 PKL), Kecamatan Coblong (800 PKL), Kecamatan Astana Anyar (500 PKL), Kecamatan Sukajadi (498 PKL), Kecamatan Bojongloa Kaler (485 PKL) (Bujet No. 10, 2004 dalam Solichin 2005).<sup>84</sup>

## 2. Data Penggusuran Khusus yang di Teliti

Data pemukiman ini terletak di Jalan Stasiun Barat, Kebon Jeruk Kec.Andir Kota Bandung. Seluruh jenis bangunan ini yang dianggap ilegal dan kawasan perdagangan ilegal berjenis bangunan permanen sesuai dengan table berikut :<sup>85</sup>

NO. HUNIAN	NAMA	PEKERJAAN	FUNGSI BANGUNAN	P	L	LUAS M2
1	Taman	Pedagang	Warung	5	9	45
2	Mang Kia	Pedagang	Warung	9.1	4.2	38.22
3	Ade	Pedagang	Warung	3	3	9
4	Musi	Pedagang	Warung	7	9	63

<sup>84</sup> <https://weanalispembangunan.wordpress.com/2012/12/21/kebebasan-bagi-pedagang-kaki-lima-di-kota-bandung-perspektif-liberalisme-libertarianisme-ditulis-oleh-yanmar-we/>, diakses 5 juli 2016, Pukul 01.00 WIB.

<sup>85</sup> Lihat Daftar Penghuni dan Ukuran Bangunan 2015, diambil dari kecamatan Andir Bandung.



5	Candra/ Adi	Pedagang	Warung	5	6	30
6	H. Komar	Pedagang	Warung	5	4	20
7	H. Kosim	Pedagang	Warung	4	5	20
8	Rusli	Pedagang	Warung	4	5	20
9	Topik	Pedagang	Warung	4	5	20
10	Yanto	Pedagang	Warung	4	5	20
11	Edi/ Irma	Pedagang	Warung	3	5	15
12	Yayah	Pedagang	Warung	2	5	10
13	Yana	Pedagang	Warung	4	5	20
14	Wongso	Pedagang	Warung	4	5	20
15	Wongso	Pedagang	Warung	3	5	15
16	Risma	Pedagang	Warung	3	5	15
17	Jamilah	Pedagang	Warung	4	5	20
18	Harun	Pedagang	Warung	3	5	15
19	Surono	Pedagang	Warung	2	3	6
19a	Somay	Pedagang	Warung	4.5	2	9
20	Mukti	Pedagang	Warung	3.5	5	17.5
21	Suwito	Pedagang	Warung	4	5	20
22	Ano	Pedagang	Warung	7.5	8.6	64.5
23	Mugiono	Pedagang	Warung	5	8.6	43
24	Suryana	Pedagang	Warung	5	8	40
25	Kosim	Pedagang	Warung	4	3	12
26	Dedeh	Swasta	Rumah	3	3	9
27	Dedeh	Swasta	Rumah	3	3	9
28	Kosim	Swasta	Rumah	6	3	18
29	Gudang Alat SDM	Swasta	Rumah	4	3	12
30	Asem	Swasta	Rumah	4	3	12
31	Yono	Swasta	Rumah	4	3	12
32	Edi Sukarno	Swasta	Rumah	4	3	12
33	Yana	Swasta	Rumah	4	3	12
34	Mimin	Swasta	Rumah	3	10	30
35	Toto	Swasta	Rumah	5	10	50
36	Jamiah	Swasta	Rumah	2.5	7	17.5
37	Sri	Swasta	Rumah	5	4.3	21.5
38	Endeh	Swasta	Rumah	10	4.3	43

39	Julaeha	Swasta	Rumah	5	10	50
40	Hadi	Swasta	Rumah	5.5	8	44
41	Toyo	Swasta	Rumah	3	5	15
42	Osid	Swasta	Rumah	4.5	8	36
43	Eem	Swasta	Rumah	3.5	7.2	25.2
44	Yuli	Swasta	Rumah	5	5	25
45	Suraji	Swasta	Rumah	4.5	14	63
46	Toto	Swasta	Rumah	5	6	30
47	Qiss	Swasta	Rumah	6	14	84
48	Nani	Swasta	Rumah	5	5	25
49	Ade	Swasta	Rumah	5	5.5	27.5
50	Julaeha	Swasta	Rumah	5	12	60
51	Parno	Swasta	Rumah	5	8	40
52	Cucu	Swasta	Rumah	4.2	8.4	35.28
53	Sri Ratna	Swasta	Rumah	4.4	7.4	32.56
54	Atmo	Swasta	Rumah	3.3	3	9.9
55	Omas	Swasta	Rumah	7	6.6	46.2
56	Sunaryo	Swasta	Rumah	9	6	54
57	Ano	Swasta	Rumah	9.2	10.6	97.52
						<b>1640.4</b>

Tabel 5 data pemukiman dan bangunan penduduk yang dianggap illegal

### 3. Praktik Penggusuran dan Analisis HAM

#### 1. Mekanisme dan Bentuk Kekerasan dalam Penggusuran

Sumber data penelitian ini diperoleh dari hasil data lapangan dan data kepustakaan. Dimana hasil data ini diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara atau wawancara langsung dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah skripsi ini.

Pada awalnya warga Stasiun Barat, Kebon Jeruk Kecamatan Andir menolak rencana pengosongan yang akan dilakukan oleh PT. KAI Daerah Oprasional (Daop) 2 Bandung pada tanggal 19 Agustus 2013. Melalui surat tanggal 21 Juni 2013 PT. KAI Daop 2 Bandung memerintahkan warga Stasiun Barat 2 RT 03/RW 02 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir untuk mengosongkan bangunan atau gedung yang mereka tempati sekarang. PT. KAI berdalih bahwa rencana pengosongan tersebut dilakukan untuk “program penataan” di daerah Stasiun Barat 2 Kota Bandung.<sup>86</sup>

PT. KAI Daerah Oprasional 2 Bandung “mengklaim” bahwa merekalah yang memiliki hak pakai atas tanah yang di tempati oleh warga Stasiun Barat 2 RT 03/RW 02 Kel. Kebon jeruk, Kec. Andir sekarang ini. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Wakil Daop 2 Bandung kepada Warga Stasiun Barat 2 RT 03/RW 02 Kel. Kebon Jeruk, Kec. Andir. Dalam pertemuan tersebut PT. KAI Daop 2 Bandung menunjukan Sertifikat Hak Pakai kepada Warga Stasiun Barat 2 RT 03/RW 02 Kel. Kebon Jeruk, Kec. Andir, namun ada keanehan dalam pertemuan tersebut karena objek yang ditunjukkan dalam Sertifikat Hak Pakai tersebut berbeda dengan objek yang ditempati oleh Warga Stasiun Barat 2 RT 03/RW 02 Kel. Kebon Jeruk, Kec. Andir sekarang ini. Dalam Sertifikat tersebut menyebutkan bahwa objek yang masuk dalam proses penertiban oleh PT. KAI DAOP 2 Kota Bandung terletak di kecamatan Cicendo bukan di Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir. Sehingga proses penertiban oleh

---

<sup>86</sup> Lbhbandung, *Warga Stasiun Barat Menolak Rencana Pengosongan Yang Akan Dilakukan Oleh PT. KAI DAOP2 Bandung*, Bandung 19 Agustus 2013.

PT. KAI Daop 2 tersebut menimbulkan keganjilan dan mendapat protes keras dari warga setempat.

Dalam pertemuan selanjutnya PT. KAI Daop 2 Bandung mengundang kembali warga untuk membicarakan rencana pengosongan tersebut, dalam pertemuan itu pun PT. KAI Daop 2 Bandung menunjukkan Sertifikat Hak Pakai kepada warga akan tetapi yang mengherankan ketika PT. KAI Daop 2 Bandung menunjukkan kembali Sertifikat Hak Pakai kepada warga, karena PT. KAI hanya menunjukkan bagian yang bertulisan “sertifikat hak pakai” tanpa menunjukkan apa isi dari sertifikat tersebut. Beberapa kali Warga mendesak PT. KAI Daop 2 Bandung untuk menunjukkan alasan hak yang mereka punya, akan tetapi sampai saat ini PT. KAI Daop 2 Bandung tidak bisa menunjukkannya.

Sampai kemudian eksekusi liar pun terjadi pada hari Kamis, 11 Juni 2015 Petugas PT. KAI Daop 2 Kota Bandung bersitegang dengan Warga RW 02 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir. Keduanya saling adu mulut hingga terjadinya bentrok terkait kepemilikan tanah seluas 9.600 meter persegi yang pada awalnya digunakan sebagai ruang usaha warga sejak tahun 1951. Eksekusi tanah yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB.akhirnya harus ditunda karena Warga bersikeras mempertahankan haknya dan keadaan semakin memanas kontak fisik terjadi beberapa saat hingga terjadinya bentrok antara warga dengan Polisi Khusus Kereta Api dan TNI. Beberapa warga terluka dan harus dibawa ke rumah sakit Santosa. Warga siaga membawa balok kayu sesaat setelah terlibat bentrok dengan Polsuska dan TNI dalam penertiban bangunan di wilayah Stasiun Bandung.

Menurut kepala Kecamatan Andir, dari kasus ini semua pihak merasa memiliki lahan tersebut, akan tetapi belum berdasarkan bukti otentik. Sehingga yang merasa memiliki seharusnya menunjukkan bukti otentik tersebut agar bisa diklarifikasi di BPN. Maka bisa dibuktikan siapa yang betul-betul memiliki lahan itu secara kepemilikan yang sah dan tidak adanya lagi main serobot. Disini juga seharusnya PT. KAI tidak boleh melakukan tindakan pengusuran karena belum dapat menunjukkan bukti otentik dan juga tidak melalui pengadilan.<sup>87</sup>

Menurut Penyidik Satpol PP yang saya wawancarai, jadi awalnya eksekusi bangunan tersebut mulai dari permintaan PT. KAI untuk melakukan pengusuran yang mana mereka akui bahwa lahan tersebut adalah milik dari PT. KAI sesuai dengan sertifikat hak yang mereka miliki dari BPN. Suratnya belum diketahui dari pihak Satpol PP, yang dianggap lahan tersebut ada bangunan liarnya. Karena ada aspek pelanggaran perdanya dan dimana adanya bangunan liar. Maka keberadaan satpol PP disana hanya untuk menjalankan perintah. Jadi Satpol PP hanya di minta untuk melakukan tindakan penertiban terhadap bangunan liar. Mengenai masalah SOP terkait penertiban bangunan tersebut tertulis sesuai dengan Pemendagri No.54 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010. Diketahui bahwa SOP nya sudah ada yang dikeluarkan oleh PT. KAI. Mengapa SOP dikeluarkan oleh PT. KAI karena pihak PT. KAI sudah yakin bahwa lahan itu tidak memiliki ijin dan PT. KAI yakin bahwa lahan itu merupakan hak yang dimiliki PT. KAI. Dalam rapat koordinasi itu sudah ada sosialisasi, memberitahukan pada warga bahwa tempat itu adalah bukan

---

<sup>87</sup> Novidi, Camat Andir, Kantor Kecamatan Andir Kota Bandung, Jumat 04 Maret 2016.

milik mereka tempat itu milik pemerintah atau milik negara dan bangunan itu melanggar karena tidak memiliki izin. Sehingga dikeluarkannya surat peringatan satu sampai surat peringatan tiga. Setelah sosialisasi jadi sudah ada empat kali rapat koordinasi dan yang ketiga dan keempat lebih pada warga yang akan di tertibkan. Jadi bagi warga yang terima atau pun yang tidak terima yang akan digusur akan tetap ditegakan.<sup>88</sup>

Selain itu menurut pengakuannya mengenai standar mekanisme teknis ketika melakukan pengusuran tidak terlepas dari prosedur ketika Satpol PP melakukan pengusuran atau tindakan *represif* diawali dengan rapat koordinasi, rapat koordinasi ini yang di undang oleh Satpol PP adalah *backup* dari TNI dan Polri sehingga sudah dibatasi standarnya. Maka Satpol PP sudah dibatasi ketika melakukan penertiban pada perda. Rapat koordinasi yang dibahas adalah waktu pelaksanaannya, mepingnya dan posisi pasukan masing-masing barisan. Sehingga Satpol PP posisi pertama, Polri posisi kedua dan TNI yang ketiga sesuai dalam penegakan perda. Dalam rapat koordinasi itupun sudah ada mengundang dinas kebakaran dan dinas kesehatan. Dari dinas kebakaran menyediakan pemadam kebakarannya dan dari dinas kesehatannya menyediakan ambulans dan Dishub untuk mengamankan lalulintas. Sehingga jika melakukan pembongkaran dan tindakan *represif* akan terjadinya *chaos* misalnya timbulnya api maka pemadam kebakaran sudah siap, jika terjadinya kecelakaan maka dari dinas kesehatan sudah siap ambulans serta unitnya akan segera bertindak dan

---

<sup>88</sup> Ahmad Fauzan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Satpol PP), Kantor Satpol PP Kota Bandung Jalan Martapura No. 4, Selasa 16 Februari 2016.

Dishub berfungsi untuk mengamankan jalur karena dampak dari penertiban akan adanya kemacetan sehingga Dishub berfungsi untuk melancarkan lalulintas.<sup>89</sup> Polisi dan TNI bertugas sebagai *backup* Satpol PP jika terjadinya *chaos*.<sup>90</sup>

Terkait dengan mekanismenya dengan demikian maka ada peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP ketika melaksanakan tugasnya sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Permendagri No. 54 Tahun 2011 sesuai dengan Sop Satpol PP dalam ketentuan umumnya harus mempunyai landasan umum, tidak melanggar HAM, dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun. Maka dari itu sesuai dengan prosedurnya maka ada mekanisme-mekanisme yang harus di jalankan sesuai dengan Permendagri No. 54 tahun 2011 yakni ;<sup>91</sup>

1. Mengenai Perlengkapan dan Peralatannya :

1. Surat Perintah Tugas.
2. Kartu Tanda Anggota resmi.
3. Kelengkapan Pakaian yang digunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

---

<sup>89</sup> Yang dimaksud tindakan *represif* di sini adalah tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan terjadi agar penyimpangan yang terjadi dapat dihentikan dan yang dimaksud *chaos* disini yaitu sebuah kondisi dimana struktur maupun system yang berjalan di masyarakat mengalami kekacauan (ketidak amanan yang terjadi karena gangguan keamanan yang mencadikan kondisi menjadi kacau).

<sup>90</sup> Ahmad Fauzan, Penyidik Pegawai Negri Sipil (Satpol PP), Kantor Satpol PP Kota Bandung Jalan Martapura No. 4, Selasa 16 Febuari 2016.

<sup>91</sup> Lihat, Permendagri No. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Kendaraan Operasional yang dilengkapi dengan pengeras suara dan perlengkapan lainnya.
  5. Kendaraan operasional terdiri dari kendaraan roda empat atau lebih dan roda dua sesuai standar Satuan Polisi Pamong Praja.
  6. Bagi daerah yang memiliki wilayah perairan dapat menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor diatas air sesuai kebutuhannya.
  7. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
  8. Alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm/tameng.
  9. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
10. Teknis Persiapan Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat:
1. Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  2. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan.
  3. Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan.



4. Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan.
5. Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
6. Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
7. Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.
8. Teknis operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam menjalankan tugas :
  1. Melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini.
  2. Melakukan pemetaan/*mapping* terhadap obyek atau lokasi sasaran serta memikirkan *emergency exit window*.
  3. Pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang di perlukan dalam pelaksanaan operasi.
  4. Apabila pimpinan operasi merasa pelaksanaan operasi membutuhkan bantuan dari instansi terkait lainnya perlu mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan tersebut.
  5. Sebelum menuju lokasi operasi, pimpinan memberikan briefing kepada para anggotanya tentang maksud dan tujuan operasi termasuk kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam operasi.

6. Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa.
7. Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yustisial.

8. Dalam pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban maka :
  1. Seorang Anggota Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan tugas juga harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran Ketentuan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya dengan cara:
    1. Mendengarkanr keluhan masyarakat dengan seksama.
    2. Tidak memotong pembicaraan orang.
    3. Tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya.
    4. Jangan langsung menyalahkan ide/pendapat/keluhan/perbuatan masyarakat.
    5. Jadilah pembicara yang baik.

6. Langkah-langkah sebelum melakukan operasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja :
  1. Dapat melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan instansi terkait antara lain :
    1. Alat Negara.
    2. Instansi terkait.
    3. PPNS.
    4. Kecamatan dan Kelurahan / desa.
  5. Teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja :
    1. Secara aktif & berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yg mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
    2. Mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan cara yang sopan.
    3. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat .
    4. Apabila orang/badan hukum melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diberikan teguran dan surat peringatan.
  5. Standar Operasional Prosedur penertiban secara paksa :  
Pra Operasi Penertiban :

1. Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan.
2. Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat.
3. Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun hasil koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polsek, dan Kodim).
4. Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban.
5. Hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan jumlah pasukan yang akan dikerahkan, sarana prasarana pendukung yang diperlukan, dan instansi yang terlibat serta pola operasi penertiban yang akan diterapkan.
6. Pimpinan Pasukan memberikan arahan kepada Pasukan yang akan melakukan Penertiban :
  1. Bertindak tegas.
  2. Tidak bersikap arogan.
  3. Tidak melakukan pemukulan/kekerasan (*body contact*).
  4. Menjunjung tinggi HAM.
  5. Mematuhi perintah pimpinan.

6. Mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa:
  1. Pengecekan kendaraan.
  2. Kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya.
  3. Perlengkapan Pertolongan Pertama (P3K).
  4. Penyiapan Ambulance.
  5. Menghindari korban sekecil apapun.
  6. Kesiapan pasukan pendukung dari instansi terkait apabila kondisi lapangan terjadi upaya penolakan dari orang/badan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan.
7. Pada saat operasi penertiban :
  1. Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban.
  2. Melakukan penutupan/penyegelan.
  3. Apabila ada upaya dari orang/badan hukum yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
    1. Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang/badan hukum tersebut.
    2. Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban.

3. Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir).
4. Apabila menghadapi masyarakat/obyek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka langkah langkah yang dilakukan adalah :
  1. Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut
  2. Mengamankan pihak yang memprovokasi
  3. Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban ke dua belah pihak.
  4. Dalam upaya melakukan tindakan/upaya paksa oleh petugas mendapat perlawanan dari orang/badan hukum serta masyarakat, maka:
    1. Petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan penertiban.
    2. Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut.

3. Komandan Pasukan operasi penertiban, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan berhak untuk melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban.
4. Melakukan advokasi dan bantuan hukum.
5. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan rencana tindak lebih lanjut.

Selain itu juga dalam menjalankan tugasnya Polisi Pamong Praja juga harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yakni ;<sup>92</sup>

Mengenai Tugas dan Fungsinya harus sesuai dengan prosedur yang ditaati.

Pasal 4 :

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;

---

<sup>92</sup> Lihat, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
  7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
- Sesuai dengan Wewenang, Hak dan Kewajibannya.

Pasal 6 :

Polisi Pamong Praja berwenang :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;



4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pasal 7 :

1. Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8 :

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
2. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan

5. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pasal 9 :

1. Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

Pasal 18 :

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

1. Alih tugas;
2. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;

Dengan itu maka dalam tugasnya maka harus ada Perlengkapan dan Peralatan yang disiapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 23 :

Pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 24 :

Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Artinya mekanisme dan bentuk tindakan represif yang dilakukan Aparatur Negara ketika melakukan penertiban (penggusuran) dapat dilakukan akan tetapi harus sesuai dengan prosedurnya yang diatur dalam Permendagri No. 54 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2011. Sehingga ada batasan-batasan yang harus ditaati oleh Aparatur Negara ketika melakukan tindakan tersebut.

Lain pengakuan dari ketua forum warga yang mengatakan bahwa, penggusuran yang diinginkan oleh PT. KAI belum memenuhi prosedur karena tidak memiliki ijin yang sah dan bukan melalui keputusan pengadilan. Mulai dari PT.KAI tidak mampu menunjukkan hak pakiaai, ketika di bongkar tidak ada jaminan apapun, ganti rugi tidak ada, relokasi tidak ada dan tidak adanya solusi. Dari tahun 2013 warga telah meminta surat haknya pada PT. KAI, tetapi pihak PT. KAI tidak dapat menunjukkan dengan alasan surat tersebut disimpan di Polres, ketika warga mengejar dengan menanyakan surat hek tersebut ke Polres dan ternyata surat tersebut tidak ada di sana. Dari Polres malah heran dengan itu karna menurutnya mana mungkin surat seperti itu aada di Polres klo di bank mungkin jawabnya. PT. KAI pernah menunjukkan sertifikat hak pakainya akan tetapi PT. KAI menunjukkan sertifikat hak yang berbeda objeknya.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Hermawan Topik, Ketua Forum Masyarakat Stasion Barat, Jalan Stasion Barat, Bandung, Kamis 18 Febuari 2016.

Pengakuan dari ketua forum warga ini mengatakan surat pemberitahuan tentang penggusuran ini hanya dari PT. KAI bukan melalui putusan pengadilan sehingga tidak ada SOP terkait penggusuran ini. PT.KAI selalu memberikan surat untuk pengosongan bangunan yang warga tempati karna dianggap bangunan liar dan tanpa izin. Padahal tempat yang mereka tempati bukan bangunan liar karna warga selalu membayar PBB. Disamping itu jika bangunan digusur Negara tidak memberikan jaminan apapun terhadap korban penggusuran karna ini adalah eksekusi liar. Pada saat PT. KAI melakukan eksekusi mereka melakukan intimidasi tanpa mendengarkan aspirasi dari warga yang akan digusur. Dengan cara memagar betis para warga yang akan digusur yang dilakukan Polsus, TNI dan pegawai PT. KAI. Selanjutnya mengeluarkan barang-barang milik warga yang dilakukan oleh pegawai PT. KAI dibantu TNI sampai lah terjadilah bentrokan antara warga dengan pegawai PT. KAI dan TNI. Ketika terjadi bentrok sampai adanya korban luka-luka PT. KAI maupun TNI juga tidak ada pertanggung jawaban apapun, sehingga warga sendiri yang bergotong-royong untuk menangani korban luka-luka itu dengan langsung melarikan para korban ke Rs. Santosa karna ketika eksekusi tidak adanya tim medis yang ada di tempat eksekusi hanyalah Pemadam kebakaran dan beko.<sup>94</sup>

Pengakuan dari keamanan warga sekaligus korban intimidasi mengatakan, pada awalnya ada gertakan terhadap warga yang dilakukan oleh TNI dengan meminta warga untuk pergi dari tempat itu dan dengan menyebutkan pangkatnya sebagai

---

<sup>94</sup> Hermawan Topik, Ketua Forum Masyarakat Stasiun Barat, Jalan Stasiun Barat, Bandung, Kamis 18 Februari 2016.

kolonel keadaan makin memanas sampai adu kepala antara colonel dengan keamanan warga tersebut sehingga bentrokan terjadi. Seharusnya aparatur Negara yang lain tidak diam dan membatu kearogannan yang dilakukan PT. KAI. Seharusnya aparatur Negara menengahi agar tidak terjadinya kekacauan. Sampai dengan terjadinya bentrokan beberapa saat akhirnya dalmas dating mengatasi bentrokan tersebut dan Kapolres turun tangan mengengahi bentrokan itu dan melakukan mediasi dengan warga.<sup>95</sup>

### **3. Analisis Hak Asasi Manusia terhadap Penggunaan Kekerasan dalam Pengusuran**

Menurut Wili, pada awalnya warga datang ke LBH untuk mengadukan kasus yang terjadi, warga diminta untuk pindah melalui surat pemberitahuan yang diminta oleh PT. KAI. Disebutkan oleh PT. KAI warga tidak pernah melakukan hubungan keperdataan dengan PT. KAI. Akan tetapi pengakuannya, pedagang dan warga menempati tempat tersebut melalui persetujuan dari Pemerintah Kota dengan cara menyewa pada Pemerintah Kota. Atas ijin dari Pemerintah Kota, karena disana ada bangunan untuk perdagangan sehingga warga diberi ijin menempati lahan tersebut atas ijin dari Pemerintah Kota. Akan tetapi PT. KAI mengklaim bahwa tempat tersebut milik PT. KAI. Tetapi sampai saat ini PT. KAI belum bisa memperlihatkan bukti yang menerangkan bahwa lahan tersebut milik PT. KAI. Sampai saat ini PT. KAI memberikan surat pemberitahuan pada waga untuk pengosongan lahan tersebut.

---

<sup>95</sup> Rosid Nuryadin, Ketua Keamanan & Pedagang Warga Kebon Jeruk Andir, Jalan Stasiun Barat Bandung, Selasa 16 Febuari 2016.

Tetapi warga merasa karna hubungan keperdataannya dengan Pemerintah Kota sehingga warga tidak akan mengosongkan lahan tersebut karna lahan tersebut di yakini warga milik Pemerintah Kota.<sup>96</sup>

Sampai pada akhirnya PT. KAI melakukan eksekusi sepihak tanpa putusan pengadilan hingga terjadinya bentrok antara warga dengan para pegawai PT. KAI dan TNI. Ada 5 korban bentrokan itu yang harus dilarikan ke Rumah Sakit yang. Korban bentrokan itu Hendra Satriadi (35), Budi Haryanto (35), Itoh Masitoh (52), Irfan Saepul Malik (29) dan Maman Suparman (68) mengapa mereka harus langsung dilarikan ke Rumah sakit karena ketika PT. KAI melakukan eksekusi itu tanpa adanya tim medis disana. Dari kejadian tersebut maka PT. KAI melanggar hak masyarakat yang akan mereka gusur karena penggusuran ini dilakukan sepihak oleh PT. KAI sendiri. Selain itu juga dalam melakukan eksekusi liar ini PT. KAI dan TNI melakukan tindakan kekerasan pada warga maka seharusnya para pelanggar tersebut mendapatkan hukuman. Dengan mekanismenya dilaporkannya ke Komnas HAM karena dalam melakukan eksekusi diupayakan tidak menggunakan kekerasan. Dari itu maka seharusnya PT. KAI dapat di pidanakan, Aparatur Negara disini melakukan kekerasan dan selain juga disini Negara itu melakukan pembiaran terhadap warga (bersifat acuh tanpa ada pertanggung jawaban). Maka ini juga seharusnya di laporkan ke Komnas HAM karena Negara dan Aparatur Negara di sini telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.selain itu seharusnya PT. KAI dapat di tuntutan

---

<sup>96</sup> Willy Hanafi, Kepala Bidang Internal LBH Bandung, Kantor LBH Bandung, Sabtu 05 maret 2016.

kepengadilan karna melakukan eksekusi sepihak dan Aparatur Negaranya bisa dilaporkan pada Propam karna yang melanggar Aparat TNI.<sup>97</sup>

Karena dalam UUD 1945, banyak sekali pasal-pasal yang membahas tentang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Tetapi, menurut saya, dari sekian banyak pasal yang dilanggar oleh aparatur Negara disini yaitu UUD 1945 Pasal 28I, yang berbunyi :<sup>98</sup>

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apaun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
3. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah; dan
4. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>97</sup> Willy Hanafi, Kepala Bidang Internal LBH Bandung, Kantor LBH Bandung, Sabtu 05 maret 2016.

<sup>98</sup> Lihat, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I.

Konsep dasar dalam perlindungan Hak asasi manusia adalah antara lain bahwa semua orang dilahirkan dalam keadaan yang merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Kemudian juga setiap orang berhak atas hak dan kebebasan yang tercantum dalam instrumen HAM internasional maupun nasional dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia yang lainnya hanya dapat dibatasi berdasarkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah bertanggung jawab dalam pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi manusia setiap warga Negara.

Instrumen Hak Asasi manusia yang termasuk dalam cakupan tugas Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 28 UUD 1945 meliputi :

1. Hak memperoleh keadilan.
2. Hak atas kebebasan pribadi.
3. Hak atas rasa aman.
4. Hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa.



Hak memperoleh keadilan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

Hak atas kebebasan pribadi yaitu bahwa setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat dimuka umum, memeluk agama masing-masing, bebas dari perbudakan, dapat memilih kewarganegaraan tanpa adanya diskriminasi, bebas bergerak dan bertempat tinggal.

Hak atas rasa aman bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat.

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 Angka 6 UU No. 39 Tahun 1999).

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang pokok Kepolisian Republik Indonesia menurut Pasal 13 adalah :<sup>99</sup>

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :<sup>100</sup>

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

---

<sup>99</sup> Lihat, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>100</sup> Lihat, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
8. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

Tugas TNI sesuai pasal Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Tentang TNI berbunyi:<sup>101</sup>

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sehingga seharusnya yang melakukan penertiban/penggusuran bangunan yang dianggap liar oleh PT. KAI disini seharusnya yang bertindak adalah Polisi Pamong Praja dan Aparatur Negara yang lainnya hanya sebagai *backup* saja jika terjadinya *chaos* di lapangan. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar

---

<sup>101</sup> Lihat, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat ;<sup>102</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :<sup>103</sup>

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
2. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
5. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 :

1. Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan

---

<sup>102</sup> Lihat, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

<sup>103</sup> Lihat, Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

Sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Polisi Pamong Praja dapat diberhentikan karena :

1. Alih tugas;
2. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
3. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
4. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

Selain itu juga dalam kondisi chaos ada mekanisme yang harus dilakukan agar tidak melanggar prosedurnya maka Aparatur Negara dalam bertindak harus sesuai prosedur seperti :<sup>104</sup>

1. Apabila ada upaya dari orang/badan hukum yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
  1. Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang/badan hukum tersebut.
  2. Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban.

---

<sup>104</sup> Lihat, Permendagri No. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir).
4. Apabila menghadapi masyarakat/obyek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka langkah langkah yang dilakukan adalah :
  1. Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut
  2. Mengamankan pihak yang memprovokasi
  3. Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban ke dua belah pihak.
  4. Dalam upaya melakukan tindakan/upaya paksa oleh petugas mendapat perlawanan dari orang/badan hukum serta masyarakat, maka:
    5. Petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan penertiban.
    6. Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut.
    7. Komandan Pasukan operasi penertiban, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan berhak untuk melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban.

8. Melakukan advokasi dan bantuan hukum.
9. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan rencana tindak lebih lanjut.

Maka dari itu disini ada beberapa pelanggaran yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena selain lalai menjalankan tugasnya mereka juga tidak turut aktif dalam menangani kasus ini dikarenakan tidak menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja, tidak Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan tidak melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana. Sehingga Satuan polisi Pamong Praja disini melanggar Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010.

Tindakan Pemerintah Kota Bandung beserta aparat penegak hukum disini melakukan pelanggaran HAM, karena ketika Pemerintah Kota Bandung mengetahui PT. KAI akan melakukan eksekusi penggusuran secara sepihak tanpa ada putusan dari pengadilan. Pemerintah Kota Bandung bersifat acuh dan aparat penegak hukum juga selain mereka acuh ada aparat TNI yang melakukan tindakan intimidasi terhadap Warga Stasiun Barat, hingga terjadinya bentokan antara Warga Stasiun Barat dengan PT. KAI dan TNI dan adanya unsur kekerasan yang dilakukan oleh Aparatur Negara yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedurnya hingga adanya 5 orang Warga Stasiun Barat Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir kota Bandung yang menjadi korban kekerasan yang harus dilarikan ke Rumah Sakit. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil*

*and Political Rights*) Kovenan ini mengatur perlindungan hak sipil dan politik yang terdiri dari hak bebas dari penyiksaan dan kekejaman (pasal 7) dan hak kebebasan dan keamanan pribadi serta proses hukum yang fair (pasal 9). Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Hak atas standar kehidupan yang layak (pasal 11 ayat 1) dan Hak atas pemukiman (pasal 11 ayat 1). Dalam khusus penggusuran ini bertentangan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosisl dan Budaya. Maka Undang-undang yang dilanggar oleh pemerintah serta penegak hukum disini pasal 27 ayat (2), dan pasal 28E dan Pasal 28I Undang-undang dasar 1945. Sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi seharusnya melindungi warga dari tindak kekerasan yang kerap terjadi setiap penggusuran berlangsung. Demikian halnya dengan TNI, sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, mereka seharusnya bertugas untuk menjaga kedaulatan negara, bukan mengurus urusan domestik.

Selain itu juga dalam melakukan penggusuran harus ada Mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa :<sup>105</sup>

1. Pengecekan kendaraan.
2. Kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya.
3. Perlengkapan Pertolongan Pertama (P3K).
4. Penyiapan Ambulance.

---

<sup>105</sup> Lihat, Permendagri No. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.



5. Menghindari korban sekecil apapun.

Pelanggaran HAM disini yaitu melanggar Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Sehingga ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh Negara disini yaitu pelanggaran Negara terhadap kewajibannya yang dilakukan dengan perbuatannya sendiri (*acts commission*) selain itu oleh karena kelalaiannya sendiri (*acts of commission*). Oleh karena itu yang bisa dilakukan oleh para korban penggusuran disini dapat meminta pertanggung jawaban dari Negara, untuk menuntut haknya dengan cara menuntut keadilan dengan melaporkan ke Komnas HAM.

Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

1. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Aparatur Negara dalam pengusuran bangunan yang dianggap liar oleh PT. KAI disini yaitu yang pertama, ada oknum TNI yang melakukan tindakan intimidasi terhadap warga dengan cara menggertak warga tersebut dan yang kedua, adanya tindakan keras yang dilakukan oleh pihak PT. KAI dan TNI dengan cara melakukan tindakan refresif hingga terjadinya bentrokan dengan warga sampai terjadinya adu jotos selain itu adanya lemparan-lemparan benda keras terhadap warga. Akibat tindakan tersebut terjadilah kekacauan dan hingga adanya 5 orang korban yang harus dilarikan ke Rs. Santosa. Sehingga tindakan yang dilakukan aparatur Negara disini belum sesuai prosedur.
2. Menurut prespektif HAM, telah terjadi pelanggaran HAM dalam pengusuran yang dilakukan Oleh PT. KAI. Dikarenakan dari khusus ini PT. KAI seharusnya tidak boleh melakukan eksekusi sepihak karena belum ada putusan dari pengadilan. Pemerintah Kota Bandung dan juga aparat penegak hukumnya tidak boleh hanya diam saja dengan mengetahui pengusuran sepihak disertai dengan kekerasan yang akan dilakukan oleh PT. KAI dan TNI karena ini melanggar HAM. Undang-

undang yang dilanggar oleh pemerintah serta penegak hukum disini pasal 27 ayat (2), dan pasal 28E dan Pasal 28I Undang-undang dasar 1945. Sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi seharusnya melindungi warga dari tindak kekerasan yang kerap terjadi setiap penggusuran berlangsung. Demikian halnya dengan TNI, sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, mereka seharusnya bertugas untuk menjaga kedaulatan negara, bukan mengurus urusan domestik.

Seharusnya tindakan keras yang dapat dilakukan Aparatur Negara ketika melakukan eksekusi penggusuran itu ada pada batas tertentu harus sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2011 Tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja antara lain dalam bertindak Apabila menghadapi masyarakat/obyek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan perlawanan maka langkah langkah yang dilakukan adalah :

1. Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut
2. Mengamankan pihak yang memprovokasi
3. Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban ke dua belah pihak.
4. Petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan penertiban.
5. Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas

diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut.


6. Komandan Pasukan operasi penertiban, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan berhak untuk melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban.

## **7. Rekomendasi**

1. Seharusnya Negara bertanggungjawab atas kejadian ini dengan menghukum para pelanggar HAM ini. Presiden dan Gubernur Jawa Barat harus melakukan upaya-upaya konkrit, cepat dan sistematis guna memenuhi hak korban pelanggaran HAM, termasuk hak kebenaran, hak keadilan, hak pemulihan dan jaminan ketidak berulangan karena melanggar Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
2. Sebaiknya sebelum melakukan penggusuran PT. KAI dapat menunjukan bukti yang sah secara kepemilikan lahan tersebut lalu diproses oleh pengadilan sehingga penggusurannya harus sesuai dengan putusan pengadilan tidak dengan sepihak. Selain itu ada upaya negosiasi dengan warga yang akan di gusur mengenai masalah ganti ruginya. Apakah ada solusi yang menarik atau ada tawaran yang menarik hingga menemui titik temu dengan para korban. Entah dengan cara di relokasikan ke tempat

lain atau mengganti kerugian terhadap warga dengan nilai yang sesuai agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

3. Selain itu juga seharusnya Aparatur Negara disini tidak boleh bersifat arogan dan melakukan tindakan intimidasi terhadap warga sipil karena dapat memicu terjadinya bentrokan seperti yang terjadi dalam pengusuran ini hingga adanya korban. Maka seharusnya Aparatur Negara disini bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukannya karena atas perbuatannya yang dilakukan telah terjadinya pelanggaran HAM.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Referensi

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit cv. Mandar Maju, Bandung, 2014.

David Weissbrodt, “*Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Prespektif Sejarah*”, dalam Peter Devies, *Hak asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.

I Marsana Windhu, *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1991.

Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*, Martinus Nijhoff Publishers, London, 2003.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum buku I*, Penerbit Alumni, Bandung, 1999.

Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Penerbit Kakuba, Yogyakarta, 2013.

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.

Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Rohan K.M. Smith, Christian Ranheim, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit  
PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010

Scott Davidson, "*Hak Asasi Manusia*", Grafiti, Jakarta, 1994.

Triyanto, *Negara Hukum Dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Perkapolri Nomor 8 tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi  
Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik  
Indonesia.

Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan,  
Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka  
Umum.

Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan  
Polisi Pamong Praja.

### **Internet**

<http://www.cakranews.com/read/2015/06/12/1459/0/24/Kiosnya-Akan-Digusur-Warga-Stasiun-Barat-Pukul-Mundur-Petugas-Gabungan>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2015.

<File:///C:/Users/sugi/Downloads/Documents/TRIPOLOGI-Tahun-2015.pdf>.  
Diakses tanggal 4 Juli 2016, Pukul 22.00.

Litbang Suaka, Hasil survei Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Penataan Bappeda Kota Bandung tahun 2014 (Bisnis.com). Diakses 5 juli 2016, Pukul 02.00 WIB.

<https://weanalispembangunan.wordpress.com/2012/12/21/kebebasan-bagi-pedagang-kaki-lima-di-kota-bandung-perspektif-liberalisme-libertarianisme-ditulis-oleh-yanuar-we/>, Diakses 5 juli 2016, Pukul 01.00 WIB.